



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:



1) Nama : **AGUS PRIYONO**
No. KTP : 3275081605690018
Alamat : Jl Bacang No. C310 RT 07 RW 06
Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat
Tempat, Tanggal : Magelang, 16 Mei 1969
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Rakyat Adil
Makmur (PRIMA)

2) Nama : **DOMINGGUS OKTAVIANUS TOBU
KIIK**
No. KTP : 5304123010770001
Alamat : Jl Bacang No. C310 RT 07 RW 06
Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat
Tempat, Tanggal : Atambua, 30 Oktober 1977
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan
Nasional Partai Rakyat Adil Makmur
(PRIMA)

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) yang berkedudukan di Jl. Bacang No. C310 RT 07 RW 06, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada;

- 1. M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.**
- 2. Desmihardi, S.H., M.H.**
- 3. Zulham Effendi, S.H.**
- 4. Togu Van Basten Hutapea, S.H.**
- 5. Munathsir Mustaman, S.H., M.H.**
- 6. Raka Gani Pissani, S.H., M.H.**
- 7. Nibezaro Zebua, S.H.**
- 8. Mangapul Silalahi, S.H.**



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Oktober 2022 untuk selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama sama disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) Tahun 2022;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
2. Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si
3. Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom
4. Betty Epsilon Idroos, M.Si.
5. Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.
6. August Mellaz, S.E.

7. Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
8. Eberta Kawima
9. Sigit Joyowardono
10. Nur Syarifah
11. Melgia Carolina Van Harling
12. Mela Indria
13. Andi Krisna
14. Daryatun
15. Muhtar Said
16. Setya Indra Arifin
17. Ahmad Wildan Sukhoyya
18. Edho Rizky Ermansyah
19. Muhammad Zaid
20. Mohammad Fadilah
21. Luqman Hakim
22. Aang Kunaifi
23. Tota Pasaribu
24. Fakhrol Huda
25. Sri Ampini
26. Juned
27. Pinto O. Barus
28. Tri Juninisvianty
29. Annette Lusy Handayani
30. Riyani Indriastuti
31. Chairunisa
32. Yulie Fitria Setianti
33. Anindita Pratitaswari
34. Rizka Threessea Khumala
35. Ayutya Triadindawathy
36. Mega Sonia Putri
37. An Nisaa' Nurawalin Sulistyo
38. Herman Pamuji
39. Praise Junta WSS
40. Muhammad Alwy Zain Holle
41. Meike Indriani
42. Nurul Huda
43. Diah Ayu Prabawatiningbudi



44. Dorothea Ajeng Puspitowati
45. Hifdzil Alim, S.H., M.H
46. Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum
47. Muhammad Adi Sunata, S.H
48. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H
49. Mohamad Khoironi, S.H., M.H
50. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing berkedudukan di kantor KPU R.I. beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat dan The Mansion Bougenvile at Dukuh Golf kemayoran Fontana BF 26G2, Jln Trembesi Blok D, Pademangan Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/PY.01.1-SU/07/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/PY.01.1-SU/07/2022 tanggal 25 Oktober 2022 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2022 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022;

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;
Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan

Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. **POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan *a quo* penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan permohonan sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI VERSI TERMOHON

1. Bahwa Permohonan *a quo* pada pokoknya diajukan oleh Pemohon pada Bawaslu sehubungan tindakan Termohon dalam menetapkan atau menerbitkan BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN (Vide: Bukti P-1), yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik, sehingga Pemohon tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Sublampiran XXIV.1. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik, sesuai tabel di bawah ini: (**Vide: Bukti P-1**)





REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	Nama Partai Politik	Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan	Status Akhir (MS/TMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Rakyat Adil Makmur	BMS	TMS	TMS

Jakarta, 13 Oktober 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hasyim Asy'ari	(Ketua)	
2.	Betty Epsilon Idroos	(Anggota)	
3.	Mochammad Afifuddin	(Anggota)	
4.	Parsadaan Harahap	(Anggota)	
5.	Yulianto Sudrajat	(Anggota)	
6.	Idham Holik	(Anggota)	
7.	August Mellaz	(Anggota)	

3. Bahwa sesuai Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (**Vide: Bukti P1**), Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada beberapa Jenis dokumen sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:



HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)

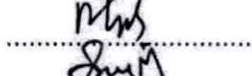
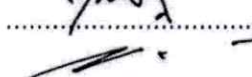
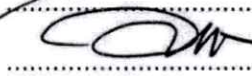
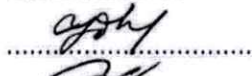
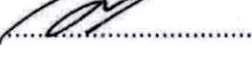
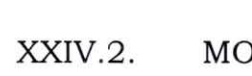
No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia	MS	
2.	Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	MS	
3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan	MS	
4.	Nama dan jabatan pengurus Partai Politik tingkat pusat	MS	
5.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VER MIN.KPU-PARPOL
6.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VER



No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			PARPOL
7.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VER MIN.KPU-PARPOL
8.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VER MIN.KPU-PARPOL
9.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VER MIN.KPU-PARPOL
10.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VER MIN.KPU-PARPOL
11.	Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VER MIN.KPU-PARPOL
12.	Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan	MS	

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
13.	Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna	MS	
14.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VER MIN.KPU-PARPOL

Jakarta, 13 Oktober 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hasyim Asy'ari	(Ketua)	
2.	Betty Epsilon Idroos	(Anggota)	
3.	Mochammad Afifuddin	(Anggota)	
4.	Parsadaan Harahap	(Anggota)	
5.	Yulianto Sudrajat	(Anggota)	
6.	Idham Holik	(Anggota)	
7.	August Mellaz	(Anggota)	

4. Bahwa sesuai tabel Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (Vide: Bukti P-1), pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada jenis dokumen sebagai berikut:

- 4.1 Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi
- 4.2 Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi
- 4.3 Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
- 4.4 Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat

kabupaten/kota

- 4.5 Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan
- 4.6 Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan
- 4.7 Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F• KANTOR.TETAP-PARPOL
- 4.8 Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

5. Bahwa setelah memeriksa BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta LAMPIRAN, terdapat 8 (delapan) jenis dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon setelah Pemohon melakukan penelusuran terhadap Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol dan Sub Lampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol pada kenyataannya 8 (delapan) jenis dokumen yang dimaksud telah Memenuhi Syarat (MS), sehingga Pemohon berhak mengikuti Proses Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Bahwa Pemohon juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan Termohon. Berdasarkan Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keanggotaan pada 22 Provinsi, sebagai berikut:

Tabel 3

**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR
(PRIMA) YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
(Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL)**



No	Tingkatan Provinsi/Kabupaten/ Kota	Keanggotaan			
		Batas Minimal 1.000 atau 1/1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS
1	ACEH				
	1. ACEH BARAT DAYA	154	276	132	144
	2. ACEH BESAR	408	805	291	514
	3. ACEH UTARA	594	1377	249	1128
	4. GAYO LUES	102	141	91	50
	5. KOTA BANDA ACEH	252	322	248	74
	6. KOTA LHOKSEUMAWE	191	326	117	209
	7. NAGAN RAYA	173	273	134	139
	8. PIDIE	436	668	284	384
	9. PIDIE JAYA	160	367	139	228
2	DKI JAKARTA				
	1. JAKARTA TIMUR	1000	1625	895	730
3	JAWA BARAT				
	1. BEKASI	1000	1379	985	394
	2. BOGOR	1000	2254	703	1551
	3. CIAMIS	1000	546	416	130
	4. KOTA BOGOR	1000	1260	954	306



	5. KOTA TASIKMALAYA	732	623	491	132
	6. SUBANG	1000	1328	988	340
4	JAWA TENGAH				
	1. BANYUMAS	1000	1317	816	501
	2. BATANG	808	1111	705	406
	3. DEMAK	1000	1388	967	421
	4. JEPARA	1000	1292	885	407
	5. KARANGANYAR	936	1230	824	406
	6. KOTA PEKALONGAN	316	427	314	113
	7. KUDUS	867	1332	693	639
	8. PATI	1000	1340	980	360
	9. PEMALANG	1000	1838	916	922
	10. PURWOREJO	799	1101	685	416
	11. REMBANG	647	884	594	290
	12. SRAGEN	1000	1360	918	442
	13. SUKOHARJO	898	1210	763	447
	14. TEGAL	1000	1736	786	950
	15. WONOGIRI	1000	1291	956	334
5	JAWA TIMUR				
	1. LUMAJANG	1000	1543	970	573
	2. MAGETAN	690	1111	585	526
	3. NGANJUK	1000	1462	902	560
	4. NGAWI	897	1201	887	314

	5. PASURUAN	1000	1239	920	319
	6. SIDOARJO	1000	1447	980	467
	7. SUMENEP	1000	617	479	138
	8. TULUNGAGUNG	1000	1333	881	452
6	KALIMANTAN BARAT				
	1. KAYONG UTARA	129	221	92	129
	2. KUBU RAYA	611	881	475	406
	3. LANDAK	405	624	315	309
	4. MELAWI	210	455	38	417
	5. SANGGAU	490	1138	412	726
7	KALIMANTAN SELATAN				
	1. HULU SUNGAI SELATAN	234	431	224	207
	2. HULU SUNGAI TENGAH	263	540	51	489
	3. HULU SUNGAI UTARA	232	427	118	309
	4. KOTA BANJARMASIN	673	1066	636	430
	5. KOTABARU	326	683	230	453
	6. TABALONG	250	661	126	534
	7. TANAH BUMBU	329	637	218	419
	8. TANAH LAUT	349	634	266	368
	9. TAPIN	191	369	185	184
8	KALIMANTAN TENGAH				

	1. BARITO SELATAN	133	183	128	55
	2. BARITO UTARA	158	271	65	206
	3. KAPUAS	412	594	380	214
	4. KOTAWARINGIN BARAT	267	376	223	153
	5. KOTAWARINGIN TIMUR	417	542	366	176
	6. MURUNG RAYA	112	176	79	97
9	KALIMANTAN TIMUR				
	1. BERAU	254	506	182	324
	2. KOTA BALIKPAPAN	705	1320	354	966
	3. KOTA SAMARINDA	826	1127	785	342
	4. KUTAI KARTANEGARA	742	1643	641	1002
	5. KUTAI TIMUR	425	667	316	351
	6. PENAJAM PASER UTARA	186	315	114	201
10	KEPULAUAN RIAU				
	1. BINTAN	166	413	143	270
	2. KARIMUN	261	570	238	332
	3. KOTA BATAM	1000	1234	969	265
11	LAMPUNG				
	1. LAMPUNG SELATAN	1000	1284	959	325
	2. PESISIR BARAT	165	169	116	53
	3. TULANG BAWANG BARAT	291	423	280	143

12	MALUKU				
	1. BURU	137	176	123	53
	2. KOTA AMBON	352	515	249	266
	3. SERAM BAGIAN BARAT	213	441	42	398
13	MALUKU UTARA				
	1. HALMAHERA BARAT	137	375	38	337
	2. HALMAHERA SELATAN	253	443	213	230
	3. KEPULAUAN SULA	107	192	96	96
	4. PULAU MOROTAI	78	111	11	100
14	NUSA TENGGARA BARAT				
	1. BIMA	533	699	474	225
	2. DOMPU	242	434	208	226
	3. LOMBOK BARAT	725	953	721	231
	4. LOMBOK TENGAH	1000	1309	949	360
15	PAPUA				
	1. ASMAT	109	209	94	115
	2. BIAK NUMFOR	147	223	144	79
	3. DEIYAI	92	199	52	147
	4. DOGIYAI	116	282	40	242
	5. INTAN JAYA	137	335	75	260
	6. JAYAPURA	172	364	43	321
	7. JAYAWIJAYA	274	555	170	385

	8. LANNY JAYA	202	421	36	385
	9. MERAUKE	231	340	172	168
	10. MIMIKA	312	413	301	112
	11. NDUGA	111	259	62	197
	12. PANIAI	122	328	59	269
	13. PEGUNUNGAN BINTANG	112	270	18	252
	14. PUNCAK	177	336	113	223
	15. SARMI	42	68	40	28
	16. TOLIKARA	251	517	94	423
	17. YAHUKIMO	355	817	156	661
	18. YALIMO	104	248	41	207
16	RIAU				
	1. INDRAGIRI HILIR	653	836	508	328
	2. KAMPAR	799	1490	364	1126
	3. KOTA DUMAI	324	477	265	212
	4. KUANTAN SINGINGI	340	432	271	160
	5. PELALAWAN	382	810	13	797
	6. SIAK	453	667	408	259
17	SULAWESI SELATAN				
	1. GOWA	769	1218	548	670
	2. KOTA PARE PARE	154	332	23	309
	3. LUWU UTARA	330	444	285	159
	4. MAROS	389	564	341	223
	5. PINRANG	408	604	238	366



	6. SOPPENG	238	431	99	332
	7. TAKALAR	305	379	300	79
18	SULAWESI TENGAH				
	1. BANGGAI	370	702	275	427
	2. BUOL	151	336	50	286
	3. DONGGALA	307	574	143	431
	4. MOROWALI UTARA	127	570	23	547
	5. PARIGI MOUTONG	452	776	224	552
	6. POSO	249	533	243	290
	7. SIGI	259	408	221	187
	8. TOJO UNA UNA	167	364	110	254
	9. TOLI TOLI	224	396	155	241
19	SULAWESI UTARA				
	1. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	73	164	52	112
	2. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	89	163	70	93
	3. MINAHASA	344	605	252	353
	4. MINAHASA SELATAN	240	557	215	342
	5. MINAHASA TENGGARA	119	199	90	109
	6. MINAHASA UTARA	224	444	153	291
20	SUMATERA BARAT				
	1. KOTA PAYAKUMBUH	142	208	136	72

	2. KOTA SOLOK	77	138	76	62
	3. SIJUNJUNG	241	376	193	183
	4. TANAH DATAR	375	580	308	272
21	SUMATERA SELATAN				
	1. BANYUASIN	823	1969	687	1282
	2. KOTA PALEMBANG	1000	1334	997	337
	3. KOTA PRABUMULIH	198	271	193	78
	4. LAHAT	436	817	349	468
	5. MUARA ENIM	601	1547	456	1091
	6. MUSI RAWAS	410	814	260	554
	7. MUSI RAWAS UTARA	195	313	117	196
	8. OGAN ILIR	425	549	384	165
	9. OGAN KOMERING ILIR	739	957	692	265
	10. OGAN KOMERING ULU TIMUR	651	1313	648	665
22	SUMATERA UTARA				
	1. KOTA GUNUNGSITOLI	137	198	129	69
	2. LABUHANBATU SELATAN	325	510	309	201
	3. LANGKAT	1000	1614	747	867
	4. MANDAILING NATAL	490	1186	348	838
	5. SERDANG	669	792	653	139

	BEDAGAI				
	6. TAPANULI SELATAN	315	683	239	444

A. Bahwa setelah Pemohon melakukan penelusuran terhadap Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL), terdapat kesalahan dan/atau ketidakteitian terhadap verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon.

PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN PEMOHON DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) OLEH TERMohon

B. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Pemohon terdapat kesalahan dan/atau ketidakteitian Termohon selama berlangsungnya proses verifikasi administrasi hingga diumumkanannya hasil verifikasi administrasi Partai Politik oleh Termohon sebagai berikut:

9.1 Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, sesuai Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua (Vide: Bukti P-1), namun dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol pada BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

9.2 Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi sesuai Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua (Vide: Bukti P-1), namun dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol pada BERITA



ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

9.3 Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, sesuai Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua (Vide: Bukti P-1), namun dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol pada BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);



9.4 Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, sesuai Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, hanya terdapat permasalahan di Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat. Syarat keterpenuhan nama dan jabatan pengurus pada Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat telah Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-10a), akan tetapi dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol pada BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

9.5 Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, sesuai

Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya terdapat permasalahan pada Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat dan Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Permasalahan di kedua kecamatan ini secara material tidak mempengaruhi keterpenuhan syarat 50% kecamatan dalam kabupaten/kota, sehingga tetap dapat Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-11), akan tetapi dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

9.6 Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan, sesuai Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol ditemukan permasalahan pada Kec. Plampang Kab. Sumbawa NTB, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat, Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, Kec. Gunung Meriah, Kab Deli Serdang Sumatera Utara, Kec. Medan Maimun, Kota Medan Sumatera Utara (Vide: Bukti P-1). Setelah dilakukan penelusuran oleh Pemohon pada SIPOL kesemuanya Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-12a), akan tetapi dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

9.7 Jenis Dokumen Surat Keterangan tentang Kantor Tetap Pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan form MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, sesuai Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, kesemuanya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-1), akan



tetapi dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

9.8 Sedangkan tentang Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat. Secara umum harusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) walaupun tanpa Kab Dharmasraya karena syarat 75 % telah terpenuhi oleh Pemohon sebagaimana Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol (Vide: Bukti P-14), namun dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1);

G. Bahwa terhadap verifikasi administrasi keanggotaan Pemohon juga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dalam Verifikasi Administrasi Keanggotaan pada 22 Provinsi sebagaimana yang terdapat dalam Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, BERITA ACARA NOMOR: 32/PL.01.1-SA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL). Akan tetapi, setelah dilakukan penelusuran oleh Pemohon, ternyata terdapat kesalahan dan/atau ketidaktelitian Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan. Dengan demikian, seharusnya Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);



- H. Bahwa dari uraian permasalahan diatas tergambar jelas bahwa dalam proses Verifikasi Administrasi Partai Politik yang berujung pada penetapan BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran tersebut, dilakukan oleh Termohon secara tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak profesional, sehingga menyebabkan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi Faktual Partai Politik untuk ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024;
- I. Bahwa alasan Pemohon menolak Keputusan Termohon dalam menetapkan BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran, yang pada pokoknya menyatakan atau menetapkan bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik untuk selanjutnya akan diuraikan pada bagian alasan Permohonan.



ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

1. TENTANG SIPOL

1. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserahterimakan kepada Partai Politik, peraturan teknis (PKPU) tentang Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik belum diterbitkan sehingga acuan pendaftaran Partai Politik serta proses pengisian SIPOL oleh Partai Politik tidak memiliki panduan tetap karena PKPU No. 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2022;
2. Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserahterimakan kepada Partai Politik guna pengisian dokumen persyaratan terdapat system error sejak 24 Juni

hingga 27 Juli 2022 yang menyebabkan proses pengisian SIPOL yang dilakukan Partai Politik selalu tertolak (gagal validasi) (*Vide: Bukti P-15*);

3. Bahwa proses penginputan data keanggotaan di SIPOL berhasil dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 27 Juli 2022 dan proses penginputan SIPOL tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara mengisi satu per satu data keanggotaan (secara manual) hingga tanggal 30 Juli 2022. Hal tersebut dikarenakan fitur template penginputan data keanggotaan Pemohon di SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam file yang diupload yang kemudian Pemohon melalui LO atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe melakukan konfirmasi dan konsultasi sekaligus komplain via percakapan WhatsApp kepada Termohon melalui Helpdesk KPU atas nama Hafizh dan Jodi di KPU pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggapan tidak mengerti atas penyebab kegagalan upload oleh Pemohon, sehingga Pemohon terhambat untuk mengupload dokumen keanggotaan (*Vide: Bukti P-16*);
4. Bahwa SIPOL KPU tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh Partai Politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Pemohon dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap kabupaten/kota (*Vide: Bukti P-17*);
5. Bahwa pada saat proses penginputan data, SIPOL memiliki banyak sekali bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan sejalan dengan hal tersebut, SIPOL Termohon terus menerus (dari awal dibuka hingga saat ini) mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh Termohon kepada Pemohon sehingga mengakibatkan kerugian Pemohon dalam proses penginputan dokumen persyaratan. Padahal Pemohon melalui LO sering meminta kepada Termohon untuk memberitahukan setiap ada perubahan dan/atau penambahan fitur dalam SIPOL tapi tidak dikabulkan oleh Termohon (*Vide:*



Bukti P-18a dan Bukti P-18b);

6. Bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan seharusnya menjadi tanggung jawab Termohon tetapi kesalahan dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Pemohon yaitu terjadinya penurunan data progress pengisian keanggotaan Pemohon yang awalnya pada saat pendaftaran telah dilakukan pemeriksaan pendaftaran oleh Termohon, status dokumen pendaftaran sudah lengkap 100% berdasarkan SIPOL (Vide: Bukti P-17 dan Bukti P-19a), kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi 97,06% pada saat SIPOL di buka kembali untuk verifikasi administrasi perbaikan (Vide: Bukti P-19b dan Bukti P-19c) yang menyebabkan Pemohon kehilangan 6 kabupaten/kota (Rokan Hilir, Riau; Pesisir Barat, Lampung; Kota Tasikmalaya, Jawa Barat; Sumenep, Jawa Timur; Kab. Serang, Banten; dan Alor, NTT) disebabkan oleh kabupaten/kota tersebut statusnya berubah menjadi Belum Memenuhi Syarat (BMS) sehingga akses untuk 6 kabupaten/kota tersebut ditutup oleh Termohon;

7. Bahwa dalam Tahapan tindak lanjut hasil verifikasi administrasi pada tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022 terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keanggotaan, Termohon masih terus menambah jumlah anggota yang dinyatakan BMS sampai tanggal 3 September 2022 Pukul 23.00 Wib yang mengakibatkan Pemohon harus terus menambah dokumen Surat Pernyataan klarifikasi anggota hingga menjelang SIPOL ditutup. Padahal seharusnya data anggota yang dinyatakan BMS sudah final sejak SIPOL dibuka kembali pada tanggal 19 Agustus 2022 sebelum diserahkan kepada Pemohon (Vide: Bukti P-20a), agar Pemohon memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan Surat Pernyataan Klarifikasi anggota Pemohon untuk diupload pada SIPOL. Bahkan setelah Termohon memperpanjang jadwal Tahapan Klarifikasi anggota hingga tanggal 4 September 2022 Pukul 23.59 Wib (Vide: Bukti P-20b dan Bukti P-20c), Termohon masih saja menambah jumlah anggota yang BMS. Bagaimana mungkin Pemohon dapat



melengkapi Surat Pernyataan Klarifikasi anggota di saat yang bersamaan hingga masa berakhirnya Termohon masih saja menambahkan jumlah anggota yang BMS. Ini membuktikan bahwa Termohon tidak sanggup menjalankan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon sendiri, dimana Termohon tidak secara profesional mengupdate data-data anggota yang BMS pada masa Partai Politik harus melakukan klarifikasi;

8. Bahwa ketidakprofesionalan Termohon juga tergambar dengan ditegurnya Termohon oleh Bawaslu dikarenakan menggunakan metode klarifikasi anggota yang BMS dalam tahapan klarifikasi verifikasi administrasi melalui video call pada aplikasi WhatsApp yang tidak pernah diatur dalam PKPU (*vide*: Bukti P-21a dan Bukti P-21b);

9. Bahwa seringkali terjadi dan berulang pada sistem SIPOL yang tidak dapat diakses dikarenakan server down yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pengisian data di SIPOL, antara lain: (*Vide*: Bukti P-22)

- Tanggal 24 Juni 2022 lebih kurang Pukul 17.10 Wib sampai Pukul 19.00 Wib;
- Tanggal 6 Juli 2022 lebih kurang Pukul 14.44 Wib hingga Pukul 17.00 Wib, lebih kurang Pukul 17.33 Wib berulang kali terjadi down hingga Pukul 20.00 Wib;
- Tanggal 7 Juli 2022 lebih kurang Pukul 17.40 Wib hingga Pukul 20.00 Wib;
- Tanggal 11 Juli 2022 lebih kurang Pukul 17.04 Wib hingga Pukul 19.00 Wib;
- Tanggal 12 Juli 2022 lebih kurang Pukul 10.37 Wib hingga Pukul 12.00 Wib;
- Tanggal 25 Juli 2022 lebih kurang Pukul 17.33 Wib hingga Pukul 21.03 Wib;
- Tanggal 18 Agustus 2022 lebih kurang Pukul 11.48 Wib hingga Pukul 13.00 Wib;
- Tanggal 3 September 2022 lebih kurang Pukul 18.00 Wib hingga Pukul 20.30 Wib;
- Tanggal 8 September 2022 lebih kurang Pukul 17.00 Wib



hingga Pukul 19.00 Wib;

10. Bahwa terdapat ketidak sepemahaman (standar ganda) antara KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemohon di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai kantor ke dalam SIPOL (Vide: Bukti P-23a) yang terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas dan/atau tidak detail untuk mengisi SIPOL oleh Termohon (Vide: Bukti P-23b);
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, verifikasi administrasi yang dilakukan Termohon, yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada kenyataannya merupakan kesalahan, ketidaktelitian dan/atau ketidakprofesionalan Termohon dalam melakukan proses verifikasi serta SIPOL Termohon cacat desain pada perangkat lunak, terjadinya galat pada peralatan dan/atau program sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang mengakibatkan data yang diupload Pemohon gagal divalidasi oleh SIPOL



2. TENTANG VERIFIKASI ADMINISTRASI

1. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan Verifikasi Administrasi terhadap persyaratan Administrasi yang Pemohon ajukan dan upload melalui SIPOL. Berdasarkan verifikasi administrasi yang dilakukan Termohon, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang terdapat dalam BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran. Oleh karena Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Administrasi tersebut, maka Pemohon tidak dapat mengikuti verifikasi faktual untuk ditetapkan menjadi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Bahwa Pemohon menyatakan menolak dan keberatan atas Keputusan TERMOHON dalam BERITA ACARA NOMOR:

232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena keputusan tersebut tidak didasarkan pada data-data atau dokumen-dokumen persyaratan administrasi yang diajukan dan di upload oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

3. Bahwa Termohon tidak cermat dalam menetapkan BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran, terutama tidak cermat dalam menetapkan Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) sehingga menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada 8 jenis dokumen;
4. Bahwa setelah dilakukan penelusuran melalui SIPOL, terdapat perbedaan Keputusan Termohon yang terdapat dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dengan Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol dan Sub Lampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, terutama tentang 8 jenis dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;
5. Bahwa 8 jenis dokumen yang diajukan dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, setelah Pemohon melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), berbeda dengan yang ditetapkan dalam Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol dan Sub



Lampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol.
Perbedaan tersebut dapat pemohon uraikan sebagai berikut:

- 5.1 Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Setelah dilakukan Penelusuran, pada Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua
- 5.2 Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Setelah dilakukan Penelusuran, pada Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua
- 5.3 Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Setelah dilakukan Penelusuran pada Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua
- 5.4 Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Setelah dilakukan Penelusuran, pada Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada:
- Kota Sungai Penuh, Jambi (3 MS, 1 TMS) pada Sipol dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
 - Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat (4MS, 1 TMS) sedangkan kepengurusan MS dan isian Sipol & SK sudah Sesuai.
- 5.5 Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat



pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran pada Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada:

- Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat
- Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kabupaten Pariaman Sumatera Barat

5.6 Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran pada Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada:

- Kec. Plampang Kab. Sumbawa NTB (0 MS, 3 TMS)
- Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
- Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kabupaten Pariaman Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
- Kec. Gunung Meriah, Kab Deli Serdang Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)
- Kec. Medan Maimun, Kota Medan Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)

5.7 Jenis Dokumen Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formular MODEL F• KANTOR.TETAP-PARPOL dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran pada Sub Lampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada: Kota Solok Sumatera Barat (MS dengan Keterangan)



5.8 Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran pada Sub Lampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada Kab. Dharmasraya Sumatera Barat

6. Bahwa, hasil penelusuran atau temuan terhadap jenis dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, Pemohon Uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN	KETERANGAN	HASIL TEMUAN DI SUBLAMPIRAN REKAPITULASI
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia	MS	-	-
2.	Salinan AD dan ART yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	MS	-	-
3.	Keputusan Pimpinan Partai	MS	-	-



	Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan			
4.	Nama dan jabatan pengurus Partai Politik tingkat pusat	MS	-	-
5.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3.MODE L BA.REKAP.VE RMIN.KPU- PARPOL	MS Semua
6.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3.MODE L BA.REKAP.VE RMIN.KPU- PARPOL	MS Semua
7.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3.MODE L BA.REKAP.VE	MS Semua



	tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota		RMIN.KPU- PARPOL	
8.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3.MODE L BA.REKAP.VE RMIN.KPU- PARPOL	MS Semua
9.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3.MODE L BA.REKAP.VE RMIN.KPU- PARPOL	MS Semua
10.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.3.MODE L BA.REKAP.VE RMIN.KPU- PARPOL	MS Semua
11.	Surat Keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F- KANTOR.TETAP- PARPOL	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.5.MODE L BA.REKAP.VE RMIN.KPU- PARPOL	MS Semua



12.	Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	MS	-	-
13.	Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna	MS	-	-
14.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	TMS	Terlampir pada Sublampiran XXIV.5.MODE L BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL	MS Semua

7. Bahwa, berdasarkan Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol dan Sub Lampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL), seharusnya Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon dengan alasan sebagai berikut:

7.1 Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dalam Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) keseluruhan (Vide: Bukti P-1).

Bahwa, sesuai ketentuan jika dalam Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua, maka seharusnya dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 juga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-1). Namun faktanya Termohon dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini merupakan bentuk ketidak cermatan Termohon dalam menetapkan Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, sehingga dengan demikian adil dan patut untuk dibatalkan

7.2 Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dalam Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, jenis dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) keseluruhan (Vide: Bukti P-1).

Bahwa, sesuai ketentuan jika dalam Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua, maka seharusnya dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 juga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-1). Namun faktanya Termohon dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini merupakan bentuk ketidak cermatan Termohon dalam menetapkan Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, sehingga dengan demikian adil dan patut untuk dibatalkan.

7.3 Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dalam Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-



Parpol, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) keseluruhan (Vide: Bukti P-1)

Bahwa, sesuai ketentuan jika dalam Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua, maka seharusnya dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 juga dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-1). Namun faktanya Termohon dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini merupakan bentuk ketidak cermatan Termohon dalam menetapkan Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, sehingga dengan demikian adil dan patut untuk dibatalkan.

- 
- 7.4 Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol pada BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sedangkan berdasarkan Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol (Vide: Bukti P-10a) Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Bahwa setelah Pemohon melakukan penelusuran melalui SIPOL ternyata Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Sungai Penuh, Jambi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) seluruhnya (Vide: Bukti

P-10b), begitu pula Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat sesuai SIPOL telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-10b). Oleh karena itu, untuk Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

7.5 Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan dalam Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada:

- Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat
- Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kabupaten Pariaman Sumatera Barat

Bahwa, sesuai persyaratan permasalahan tentang Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan yang terjadi pada Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan kec. 2 x 11 Enam Lingkuang Kab. Padang Pariaman Sumatera Barat tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Lampiran II BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 karena Pemohon telah mengajukan 10 dari 9 kecamatan sebagai syarat minimal di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga masih memenuhi persyaratan minimal 50% kecamatan dan seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon sebagaimana terbukti dalam Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-



Parpol (Vide: Bukti P-11);

7.6 Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dalam Sub Lampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada:

- Kec. Plampang Kab. Sumbawa NTB (0 MS, 3 TMS)
- Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
- Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kabupaten Pariaman Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
- Kec. Gunung Meriah, Kab Deli Serdang Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)
- Kec. Medan Maimun, Kota Medan Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)

Bahwa terhadap 5 (lima) kecamatan tersebut di atas, seharusnya berstatus Memenuhi Syarat (MS), karena isian nama dan jabatan pengurus di SIPOL telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-12a) sesuai dengan yang tertulis di dalam SK Kepengurusan (Vide: Bukti P-12b). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi “Dalam hal verifikasi administrasi ditemukan pengurus Partai Politik merangkap jabatan dalam 1 (satu) partai politik yang sama pengurus partai politik dimaksud tetap dinyatakan memenuhi syarat”.

Hal tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART Pemohon karena tidak terdapat larangan rangkap jabatan dalam Partai Pemohon (Vide: Bukti P-12c). Oleh karena itu, seharusnya ke-5 kecamatan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

7.7 Jenis Dokumen Surat Keterangan tentang Kantor Tetap Pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan form MODEL F-



KANTOR.TETAP-PARPOL dalam Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada Kota Solok Sumatera Barat karena dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan keterangan “Masa penggunaan kantor tetap pada surat keterangan kantor dan alamat kantor tetap tertera 5 (lima) tahun dan tidak menerangkan akhir masa penggunaan”, sedangkan dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P-1).

Bahwa sejak verifikasi administrasi dalam Sublampiran XVIII.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, khusus Kota Solok (Vide: Bukti P-13a) dan verifikasi administrasi perbaikan dalam Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, khusus Kota Solok (Vide: Bukti P-13b) sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), dengan demikian permasalahan Kantor tetap Partai Politik dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Hal ini membuktikan dalil Pemohon dalam sub judul Permasalahan Yang Menyebabkan Pemohon Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Oleh Termohon adalah terbukti bahwa Termohon secara tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak profesional, sehingga menyebabkan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi Faktual Partai Politik untuk ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.

7.8 Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas

nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada Kab. Dharmasraya Sumatera Barat.

Bahwa sesuai persyaratan permasalahan Nomor Rekening yang terdapat pada Kab. Dharmasraya Sumatera Barat tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena sesuai persyaratan yang ada tanpa ada rekening Kab. Dharmasraya Sumatera Barat, Pemohon telah memenuhi ketentuan 75% syarat minimum kepengurusan tingkat Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat telah terpenuhi oleh Pemohon sebagaimana Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol (Vide: Bukti P-14). Selain itu faktanya Pemohon memiliki rekening Partai atas nama DPK PRIMA Kab. Dharmasraya Sumatera Barat. Oleh karena itu seharusnya Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) terhadap Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022.

8. Bahwa Pemohon telah melakukan upload seluruh dokumen-dokumen persyaratan administrasi Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dokumen tentang Kepengurusan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan (Vide: Bukti P-27) termasuk mengupload dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana yang dipersyaratkan. Seluruh dokumen persyaratan tersebut telah Memenuhi Syarat (MS) dalam Verifikasi Administrasi oleh Termohon;
9. Bahwa Pemohon membantah dan menolak Verifikasi Administrasi yang dilakukan Termohon terhadap keanggotaan Pemohon yang menyatakan keanggotaan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada 22 provinsi, sebagaimana

yang terdapat dalam Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL);

-
- 10. Bahwa Termohon tidak menjelaskan sama sekali tentang penyebab kenapa status keanggotaan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran yang diterbitkan (Vide: Bukti P-1);
 - 11. Bahwa Terhadap keanggotaan Pemohon pada 22 provinsi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut, Pemohon telah mengajukan atau melakukan upload keanggotaan melebihi ketentuan persyaratan yang ditentukan (Vide: Bukti P-28). Pengajuan keanggotaan Pemohon dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5
REKAPITULASI KEANGGOTAAN PRIMA YANG DI UPLOAD PADA
SIPOL

No	Tingkatan Provinsi/Kabupaten/Kota	Keanggotaan	
		Batas Minimal 1.000 atau 1/1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan
1	ACEH		
	1. ACEH BARAT DAYA	154	276
	2. ACEH BESAR	408	805
	3. ACEH UTARA	594	1377
	4. GAYO LUES	102	141
	5. KOTA BANDA ACEH	252	322



	6. KOTA LHOKSEUMAWE	191	326
	7. NAGAN RAYA	173	273
	8. PIDIE	436	668
	9. PIDIE JAYA	160	367
2	DKI JAKARTA		
	1. JAKARTA TIMUR	1000	1625
3	JAWA BARAT		
	1. BEKASI	1000	1379
	2. BOGOR	1000	2254
	3. CIAMIS	1000	546
	4. KOTA BOGOR	1000	1260
	5. KOTA TASIKMALAYA	732	623
	6. SUBANG	1000	1328
4	JAWA TENGAH		
	1. BANYUMAS	1000	1317
	2. BATANG	808	1111
	3. DEMAK	1000	1388
	4. JEPARA	1000	1292
	5. KARANGANYAR	936	1230
	6. KOTA PEKALONGAN	316	427
	7. KUDUS	867	1332
	8. PATI	1000	1340
	9. PEMALANG	1000	1838
	10. PURWOREJO	799	1101
	11. REMBANG	647	884
	12. SRAGEN	1000	1360
	13. SUKOHARJO	898	1210
	14. TEGAL	1000	1736
	15. WONOGIRI	1000	1291

5	JAWA TIMUR		
	1. LUMAJANG	1000	1543
	2. MAGETAN	690	1111
	3. NGANJUK	1000	1462
	4. NGAWI	897	1201
	5. PASURUAN	1000	1239
	6. SIDOARJO	1000	1447
	7. SUMENEP	1000	617
	8. TULUNGAGUNG	1000	1333
6	KALIMANTAN BARAT		
	1. KAYONG UTARA	129	221
	2. KUBU RAYA	611	881
	3. LANDAK	405	624
	4. MELAWI	210	455
	5. SANGGAU	490	1138
7	KALIMANTAN SELATAN		
	1. HULU SUNGAI SELATAN	234	431
	2. HULU SUNGAI TENGAH	263	540
	3. HULU SUNGAI UTARA	232	427
	4. KOTA BANJARMASIN	673	1066
	5. KOTABARU	326	683
	6. TABALONG	250	661
	7. TANAH BUMBU	329	637
	8. TANAH LAUT	349	634
	9. TAPIN	191	369
8	KALIMANTAN TENGAH		
	1. BARITO SELATAN	133	183
	2. BARITO UTARA	158	271
	3. KAPUAS	412	594





	4. KOTAWARINGIN BARAT	267	376
	5. KOTAWARINGIN TIMUR	417	542
	6. MURUNG RAYA	112	176
9	KALIMANTAN TIMUR		
	1. BERAU	254	506
	2. KOTA BALIKPAPAN	705	1320
	3. KOTA SAMARINDA	826	1127
	4. KUTAI KARTANEGARA	742	1643
	5. KUTAI TIMUR	425	667
	6. PENAJAM PASER UTARA	186	315
10	KEPULAUAN RIAU		
	1. BINTAN	166	413
	2. KARIMUN	261	570
	3. KOTA BATAM	1000	1234
11	LAMPUNG		
	1. LAMPUNG SELATAN	1000	1284
	2. PESISIR BARAT	165	169
	3. TULANG BAWANG BARAT	291	423
12	MALUKU		
	1. BURU	137	176
	2. KOTA AMBON	352	515
	3. SERAM BAGIAN BARAT	213	441
13	MALUKU UTARA		
	1. HALMAHERA BARAT	137	375
	2. HALMAHERA SELATAN	253	443
	3. KEPULAUAN SULA	107	192
	4. PULAU MOROTAI	78	111
14	NUSA TENGGARA BARAT		
	1. BIMA	533	699



	2. DOMPU	242	434
	3. LOMBOK BARAT	725	953
	4. LOMBOK TENGAH	1000	1309
15	PAPUA		
	1. ASMAT	109	209
	2. BIAK NUMFOR	147	223
	3. DEIYAI	92	199
	4. DOGIYAI	116	282
	5. INTAN JAYA	137	335
	6. JAYAPURA	172	364
	7. JAYAWIJAYA	274	555
	8. LANNY JAYA	202	421
	9. MERAUKE	231	340
	10. MIMIKA	312	413
	11. NDUGA	111	259
	12. PANIAI	122	328
	13. PEGUNUNGAN BINTANG	112	270
	14. PUNCAK	177	336
	15. SARMI	42	68
	16. TOLIKARA	251	517
	17. YAHUKIMO	355	817
	18. YALIMO	104	248
16	RIAU		
	1. INDRAGIRI HILIR	653	836
	2. KAMPAR	799	1490
	3. KOTA DUMAI	324	477
	4. KUANTAN SINGINGI	340	432
	5. PELALAWAN	382	810
	6. SIAK	453	667



17	SULAWESI SELATAN		
	1. GOWA	769	1218
	2. KOTA PARE PARE	154	332
	3. LUWU UTARA	330	444
	4. MAROS	389	564
	5. PINRANG	408	604
	6. SOPPENG	238	431
	7. TAKALAR	305	379
18	SULAWESI TENGAH		
	1. BANGGAI	370	702
	2. BUOL	151	336
	3. DONGGALA	307	574
	4. MOROWALI UTARA	127	570
	5. PARIGI MOUTONG	452	776
	6. POSO	249	533
	7. SIGI	259	408
	8. TOJO UNA UNA	167	364
	9. TOLI TOLI	224	396
19	SULAWESI UTARA		
	1. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	73	164
	2. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	89	163
	3. MINAHASA	344	605
	4. MINAHASA SELATAN	240	557
	5. MINAHASA TENGGARA	119	199
	6. MINAHASA UTARA	224	444
20	SUMATERA BARAT		
	1. KOTA PAYAKUMBUH	142	208
	2. KOTA SOLOK	77	138



	3. SIJUNJUNG	241	376
	4. TANAH DATAR	375	580
21	SUMATERA SELATAN		
	1. BANYUASIN	823	1969
	2. KOTA PALEMBANG	1000	1334
	3. KOTA PRABUMULIH	198	271
	4. LAHAT	436	817
	5. MUARA ENIM	601	1547
	6. MUSI RAWAS	410	814
	7. MUSI RAWAS UTARA	195	313
	8. OGAN ILIR	425	549
	9. OGAN KOMERING ILIR	739	957
	10. OGAN KOMERING ULU TIMUR	651	1313
22	SUMATERA UTARA		
	1. KOTA GUNUNGSITOLI	137	198
	2. LABUHANBATU SELATAN	325	510
	3. LANGKAT	1000	1614
	4. MANDAILING NATAL	490	1186
	5. SERDANG BEDAGAI	669	792
	6. TAPANULI SELATAN	315	683

12. Bahwa Pemohon menolak dan membantah keanggotaan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada 22 provinsi karena Pemohon telah mengajukan keanggotaan dengan mengupload persyaratan melebihi jumlah keanggotaan yang dipersyaratkan;
13. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi untuk penentuan status keanggotaan MS, BMS dan TMS, terdapat standar ganda dari Termohon dalam menetapkan status MS atau TMS status keanggotaan Pemohon. Salah satu fakta terdapat anggota Pemohon yang dinyatakan TMS padahal

ditempat lain atas alasan yang sama dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) antara lain Detail Data Anggota Pemohon atas nama UMAR, NIK: 7601022511660002, No.KTA: 760100010 dalam verifikasi administrasi dengan Keterangan NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon. Sedangkan untuk Detail Data Anggota Pemohon atas nama MATIAS THEODORUS, NIK: 9190418046000001, No.KTA: 910801429 dalam verifikasi administrasi dengan Keterangan NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon (Vide: Bukti P-24). Secara substansi terdapat CACAT FORMIL dalam menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa oleh karena objek sengketa cacat formil dalam menetapkan status TMS terhadap keanggotaan Pemohon maka objek sengketa (BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran) adalah BATAL DEMI HUKUM;

14. Bahwa SIPOL untuk Pemilih Berkelanjutan mengalami kendala dalam pengisian, disebabkan SIPOL dengan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak terintegrasi dan tidak bersesuaian, sehingga Data yang Pemohon input di SIPOL banyak dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebelumnya telah dijanjikan oleh Termohon dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 25 Juli 2022 di Kantor Termohon dan hasil sinkronisasi tersebut akan disampaikan pada Partai Politik melalui SIPOL, namun nyatanya hingga saat ini sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan tersebut tidak ada/tidak tersedia dan tidak dapat diakses (walaupun dalam SIPOL terdapat Tombol "Download SK KPU Jumlah Penduduk") (Vide: Bukti P-25). Hal ini berpengaruh terhadap tidak diakuinya Anggota Pemohon oleh Termohon karena tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

(TMS);

15. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan Termohon terhadap dokumen Keanggotaan, ditemukan berbagai permasalahan antara lain Pemohon menemukan fakta hukum bahwa pasca diterbitkannya BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran, SIPOL terhadap anggota Pemohon atas nama ABIDA dengan NIK: 1703077112710001, No. KTA: 170307034 pada tanggal 14 Oktober 2022 masih menunjukkan status BMS (Vide: Bukti P-26a), kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 anggota tersebut dinyatakan MS (Vide: Bukti P-26b). Bagaimana mungkin Termohon menerbitkan Berita Acara a quo pada tanggal 13 Oktober 2022 sedangkan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 15 Oktober 2022 masih terjadi perubahan status keanggotaan dalam SIPOL. Hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Berita Acara a quo karena seharusnya sebelum ditetapkan Berita Acara tanggal 13 Oktober 2022 status keanggotaan dalam SIPOL sudah FINAL dan setelah Berita Acara a quo ditetapkan tidak ada lagi perubahan status keanggotaan.

Berdasarkan uraian di atas maka secara substansi terdapat CACAT FORMIL dalam menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa oleh karena objek sengketa cacat formil dalam menetapkan status TMS terhadap keanggotaan Pemohon maka objek sengketa (BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran) adalah BATAL DEMI HUKUM;

16. Bahwa, berdasarkan dasar dan alasan tersebut, maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan Termohon kepada Pemohon,



sebagaimana yang terdapat dalam BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran, dilakukan oleh Termohon secara tidak cermat, sehingga telah merugikan kepentingan Pemohon dalam verifikasi administrasi Partai Politik. Oleh karena itu adil dan patut Bawaslu RI sebagai Lembaga Pengawas Pemilu membatalkan BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran;



17. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mengharapkan kepada Bawaslu agar atas dasar kewenangan yang diberikan oleh UU 7/2017 dapat meminta kepada TERMOHON untuk memperbaiki objek sengketa yang telah merugikan Pemohon tersebut dan atas dasar perbaikan itu TERMOHON dapat menetapkan Pemohon Memenuhi Syarat (MS) dalam Verifikasi Administrasi.

3. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, mohon kiranya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini serta memutus sebagaimana berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL), beserta LAMPIRAN;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL), beserta LAMPIRAN;

4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU RI) untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang isinya menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat (MS) Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
5. Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal putusan dibacakan.

Atau jika Bawaslu RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikianlah Permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu RI dapat segera memeriksa dan memutuskan Permohonan ini secara adil.



B. JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- a) Bahwa Permohonan Pemohon telah diregister oleh Bawaslu RI dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022.
- b) Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan, "Sengketa Proses Pemilu meliputi: (a) sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu; dan (b) sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- c) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.”

- d) Bahwa Pemohon bukanlah peserta Pemilu, tetapi masih menjadi Partai Politik calon peserta Pemilu sehingga Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa proses.
- e) Bahwa dengan demikian, patutlah Bawaslu RI menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan.

2. Permohonan Tidak Jelas (Obscur Libel)

- a) Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas (obscur libel).
- b) Bahwa tidak jelasnya Permohonan Pemohon tersebut, misalnya, terurai dalam dalil-dalil pokok permohonan pada angka 10 halaman 20 Permohonan dengan kalimat, “...Akan tetapi, setelah dilakukan penelusuran oleh Pemohon, ternyata terdapat kesalahan dan/atau ketidaktepatan Permohonan dalam melakukan verifikasi administrasi keanggotaan. Dengan demikian, seharusnya Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).” Terhadap kalimat Pemohon tersebut, Pemohon tidak menunjukkan di daerah mana apa yang disebut oleh Pemohon dengan “Penelusuran” itu dilakukan. Di provinsi mana? Di kabupaten mana? Di kecamatan mana? Tidak ada satu pun daerah dalam khusus atau tertentu yang disebut oleh Pemohon dalam kalimat tersebut.
- c) Bahwa dengan demikian, patutlah dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- 1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal semua dalil-dalil, pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan, argumen-argumen, dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui



kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Bukti T-1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa di dalam Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terdapat Sublampiran XXIV.1. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL (Bukti T-2), Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL (Bukti T-3), Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL (Bukti T-4), Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL (Bukti T-5), dan Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL (Bukti T-6) yang menjadi satu-satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan penelusuran terhadap Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta semua lampirannya (Sublampiran XXIV.1. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, dan Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) sebagaimana tercantum dalam Bagian VI. POKOK PERMOHONAN HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN pada angka 1 s/d angka 8 yang tercantum dalam halaman 7 s/d halaman 17 Permohonan.
5. Bahwa atas hasil penelusuran tersebut, Pemohon mendalilkan Termohon telah salah dan/atau tidak teliti dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik. Pemohon membuat perbandingan antarsublampiran Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 yang menurut



Pemohon tidak bersesuaian sebagaimana tercantum dalam angka 9 s/d angka 12 pada halaman 17 s/d halaman 20 Permohonan. Perbandingan yang didalilkan oleh Pemohon itu, dapat Termohon sampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Jenis Dokumen	Sublampiran	Sublampiran	Halaman dalam Permohonan
Keputusan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	XXIV.3. Memenuhi Syarat (MS)	XXIV.2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Angka 9.1. halaman 17
Jabaran Pengurus Partai Politik tingkat provinsi	XXIV.3. Memenuhi syarat (MS)	XXIV.2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Angka 9.1. halaman 17
Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai AD/ART partai politik tentang Keputusan partai politik tingkat kabupaten kota	XXIV.3. Memenuhi Syarat (MS)	XXIV.2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Angka 9.3. halaman 17 s/d 18.
Nama dan Jabatan Pengurus partai Politik tingkat Kabupaten Kota	XXIV.3. Memenuhi Syarat (MS) termasuk untuk Kota Sungai Penuh di Jambi dan Kabupaten Pasangkayu di Sulawesi Barat	XXIV.2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Angka 9.4. halaman 18.
Keputusan Pimpinan partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD/ART Partai Politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan	XXIV.3. Memenuhi Syarat (MS) termasuk Kec. Payakumbuh Barat di Kota Payakumbuh Sumatera Barat dan Kec. 2x11 Enam Lingkuang di Kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat	XXIV.2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Angka 9.5. halaman 18.





Nama dan Jabatan Pengurus partai Politik tingkat kecamatan	XXIV.3. Memenuhi Syarat (MS) termasuk Kec. Plampang Kab. Sumbawa NTB, Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sumater Barat, Kec. 2x11 Enam Lingkuang Kab. Padang Pariaman Sumbar, Kec. Gunung Meriah Kab. Deli Serdang Sumut, Kec. Medan Maipun Kota Medan Sumut.	XXIV.2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Angka 9.6. halaman 19.
Surat Keterangan tentang Kantor tetap Pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota.	XXIV.5. Memenuhi Syarat (MS)	XXIV.2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Angka 9.7. halaman 19.
Bukti Kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota	XXIV.5. Memenuhi Syarat (MS) Termasuk Kab. Dharmasraya Sumater Barat	XXIV.2. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Angka 9.8. halaman 19 s/d 20.
Keanggotaan	XXIV.4. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	XXIV.4. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Angka 10. Halaman 20.

6. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terbitnya Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 yang diterbitkan belakangan (20 Juli 2022) dari pada diberikannya akses SIPOL (24 Juni 2022) membuat Pemohon tidak memiliki panduan tetap dalam pengisian SIPOL (vide angka 1 halaman 21 Permohonan).
7. Bahwa kemudian Pemohon membuat tata waktu (timeline) untuk menunjukkan masalah yang dialami oleh Pemohon dalam pengisian SIPOL yang menurut Pemohon dapat

ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tanggal	Dalil	Halaman dalam Permohonan
24 Juni 2022	Akses SIPOL diserahkan ke partai politik	Angka 2 halaman 21
24 Juni s/d 27 Juli 2022	<i>System error</i>	Angka 3 halaman 21
27 Juli s/d 30 Juli 2022	Pemohon dapat menginput SIPOL secara manual terkait data keanggotaan karena fitur templat penginputan data keanggotaan Pemohon di SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam file yang diupload	Angka 3 halaman 21
31 Juli 2022	LO Pemohon (Farhan Abdillah Dalimunte) melakukan konfirmasi dan konsultasi ke Termohon melalui tim helpdesk a.n. Hafizh dan Jadi. Namun, tim helpdesk menanggapi dengan menyatakan tidak mengerti dengan kegagalan upload Pemohon.	Angka 3 halaman 21.
19 Agustus s/d 3 September 2022	Pemohon masih terus menambah jumlah anggota yang dinyatakan BMS	Angka 7 halaman 22 s/d halaman 23
4 September 2022	Termohon tetap menambah daftar BMS	Angka 7 halaman 8

8. Bahwa Pemohon mendalilkan server SIPOL sering down sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pengisian SIPOL. Tanggal-tanggal yang dicatat oleh Pemohon atas down-nya server SIPOL dapat Termohon tuliskan dalam tabel sebagai berikut (vide halaman 23 s/d halaman 24 Permohonan):

Tanggal	Waktu server SIPOL down
24 Juni 2022	17.00 – 19.00 WIB
6 Juli 2022	14.44 – 17.00 WIB dan 17.33 – 20.00 WIB
7 Juli 2022	17.40 – 20.00 WIB
11 Juli 2022	17.04 – 19.00 WIB

12 Juli 2022	10.37 – 12.00 WIB
25 Juli 2022	17.33 – 21.03 WIB
18 Agustus 2022	11.48 – 13.00 WIB
3 September 2022	18.00 – 20.30 WIB
8 September 2022	17.00 – 19.00 WIB

9. Bahwa Pemohon menuduh Termohon telah menerapkan standar ganda terkait Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai kantor ke dalam SIPOL yang hal ini disebabkan karena Tidak adanya panduan yang jelas dari Termohon (vide angka 10 halaman 24 Permohonan).
10. Bahwa menurut Termohon, Pemohon melakukan pengulangan dalil dalam Permohonannya yang dicantumkan mulai halaman 25 s/d halaman 44 Permohonan yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon telah salah atau tidak teliti melakukan verifikasi administrasi (vermin) maupun pengisian SIPOL karena dilakukan secara tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak profesional.
11. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon meyakini bahwa Pemohon kurang mencermati persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya ditulis PKPU 4 Tahun 2022.
12. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 dinyatakan, “Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;





- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud huruf c;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai Politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening atas nama partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
13. Bahwa persyaratan untuk Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 bersifat kumulatif, bukan alternatif. Di mana sifat kumulatif tersebut mewajibkan Partai Politik calon peserta Pemilu harus dan wajib memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022.
14. Bahwa sifat kumulatif tersebut juga berarti apabila terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi maka secara keseluruhan dinilai tidak memenuhi persyaratan.
15. Bahwa pada bagian VII ALASAN-ALASAN PERMOHONAN subbagian A. TENTANG SIPOL angka 1 s/d angka 11 halaman 21 s/d halaman 24 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak memiliki panduan tetap dalam pendaftaran partai Politik dan pengisian SIPOL. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak masuk akal.
16. Bahwa Termohon telah mengundang Pemohon melalui surat Nomor 468/TIK.02-Und/05/2022, tanggal 6 Juni 2022, Perihal: Undangan Kegiatan Simulasi Sistem Informasi Partai

Politik (SIPOL) (Bukti T-7).

17. Bahwa Agenda Undangan tersebut adalah Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Peserta diharapkan membawa laptop. Acara untuk Simulasi SIPOL itu diadakan pada Hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, bertempat di Hotel Holiday Inn Jakarta Gajah Mada, Jakarta Barat.
18. Bahwa tatkala Pemohon mendalilkan tidak memiliki panduan dalam mengisi SIPOL, sungguh dalil tersebut merupakan dalil yang tidak masuk akal. Sebab, nyata-nyata dan terang-benderang Termohon telah mengundang Pemohon untuk hadir dalam agenda Simulasi SIPOL.
19. Bahwa tidak hanya itu, Pemohon juga mengirimkan perwakilannya dalam agenda Simulasi SIPOL tersebut yang bernama Bin bin Nomor telepon 087884486869 bin Nomor telepon 08788448689 dan Farhan Abdillah D Nomor telepon 083168892680. Bahkan perwakilan Pemohon tersebut hadir sejak awal sampai akhir acara Simulasi SIPOL dari jam 09.00 WIB s/d jam 17.00 WIB (Bukti T-8).
20. Bahwa dengan demikian, patutlah dalil-dalil Pemohon yang mengatakan tidak memiliki panduan mengisi SIPOL merupakan dalil yang absurd dan tidak jelas.
21. Bahwa dalil Pemohon dalam bagian B. TENTANG VERIFIKASI ADMINISTRASI angka 1 s/d angka 10 pada halaman 24 s/d halaman 38 Permohonan, menurut Termohon, adalah dalil-dalil pengulangan Pemohon yang disebabkan oleh Pemohon yang tidak secara menyeluruh mencermati norma dan aturan mengenai persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
22. Bahwa dalil Pemohon mengenai syarat keanggotaan Pemohon di 22 provinsi yang tercantum dalam bagian B. TENTANG VERIFIKASI ADMINISTRASI angka 11 s/d angka 16 pada halaman 38 s/d halaman 44 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon menolak dan membantah keanggotaan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada 22 provinsi dengan alasan Pemohon telah mengupload persyaratan melebihi jumlah keanggotaan yang dipersyaratkan, nyata-nyata telah kesekian kali menunjukkan bahwa Pemohon kurang mencermati aturan



mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu secara holistik.

23. Bahwa syarat keanggotaan partai politik bukanlah terletak hanya pada banyak atau lebihnya upload keanggotaan, tetapi terletak pada dua hal. Pertama, keanggotaan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Kedua, jumlah minimal keanggotaan yang memenuhi syarat tersebut. Kedua syarat keanggotaan tersebut bersifat kumulatif. Dalam arti, jika keanggotaan yang diajukan memenuhi syarat terpenuhi, tetapi jumlah minimal keanggotaan yang memenuhi syarat tersebut tidak terpenuhi maka syarat keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Begitupun, jika jumlah minimal keanggotaan terpenuhi, tetapi keanggotaan yang memenuhi syarat tidak terpenuhi maka syarat keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
24. Bahwa menurut Termohon, Pemohon melakukan logical fallacy atau kesalahan penalaran yang menciptakan kekeliruan argumen dengan menampilkan tabel persyaratan keanggotaan yang tidak lengkap (vide halaman 38 s/d halaman 41 Permohonan) yang membuat seakan-akan Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi atas keanggotaan Pemohon.
25. Bahwa dalam Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1)

Verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi:

- a. keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) partai politik yang sama;*
- b. potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) partai politik yang sama; dan*
- c. potensi keanggotaan ganda antarpolisi politik.*

Pasal 31 ayat (2)

Dugaan keanggotaan ganda identik partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila terdapat kesamaan data keanggotaan partai politik yang meliputi:

- a. NIK;*
- b. Nomor KTA;*
- c. Jenis kelamin; dan*
- d. Tanggal lahir.*

Pasal 31 ayat (3)

Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) partai politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila terdapat kesamaan NIK dalam satu partai politik yang sama.

Pasal 31 ayat (4)

Potensi keanggotaan ganda antarpartai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila terdapat kesamaan terhadap NIK antarpartai politik.

Pasal 31 ayat (5)

Verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SIPOL.

26. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 25, KPU menetapkan Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada BAB V “KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA”, huruf A “Verifikasi Administrasi”, angka 2 “Tata cara Verifikasi Administrasi Perbaikan”, KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang meliputi:
 - 1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
 - 2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
 - 3) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
- b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan



Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.

- c. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 3 Tindak lanjut Hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol dengan mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- f. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan tidak sesuai maka dokumen persyaratan



keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan sesuai maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
- h. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut.
- i. Dalam hal pada saat Verifikasi Administrasi ditemukan lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang menindaklanjuti pembuktian keanggotaan dengan surat pernyataan anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
- j. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik;
 - 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan

KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;

- 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.
- k. Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;
 - 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi



kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;

- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan
- 6) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.

1. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf k menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan KPU.

27. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 25 dan angka 26, persyaratan keanggotaan yang memenuhi syarat bukanlah terletak pada banyaknya nama keanggotaan yang disampaikan, tetapi terletak pada terpenuhinya jumlah minimal anggota yang (i) tidak ganda identik dalam satu partai, (ii) tidak berpotensi ganda dalam satu partai yang sama, dan (iii) tidak berpotensi ganda antarpartai.
28. Bahwa ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dituangkan dalam Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN. KPU-PARPOL (Bukti T-5) telah sangat jelas jumlah keanggotaan Pemohon tidak memenuhi batas jumlah minimal keanggotaan, meskipun Pemohon mendalilkan telah mengupload jumlah keanggotaan yang lebih banyak dari jumlah batas minimal keanggotaan yang memenuhi syarat.
29. Bahwa sebagai contoh, di Kabupaten Aceh Barat Daya batas minimal keanggotaan yang harus memenuhi syarat (sesuai



dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022) adalah 154 orang. Kemudian Pemohon mengajukan 513 anggota (yang berarti jumlahnya lebih besar dari batas minimal yang harus memenuhi syarat). Faktanya, setelah dilakukan verifikasi administrasi, jumlah anggota yang memenuhi syarat keanggotaan hanyalah 132 orang yang berarti kurang dari batas minimal keanggotaan yang harus memenuhi syarat (154 orang). Sehingga syarat keanggotaan Pemohon di Kabupaten Aceh Barat Daya harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

30. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengharuskan syarat Partai Politik calon peserta Pemilu mesti memenuhi persyaratan secara kumulatif, dengan adanya 1 (satu) saja syarat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka partai politik tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagai partai politik calon peserta Pemilu. Padahal, dari syarat keanggotaan, Pemohon mempunyai 151 syarat keanggotaan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	ACEH	ACEH BARAT DAYA	TMS
2	ACEH	ACEH BESAR	TMS
3	ACEH	ACEH UTARA	TMS
4	ACEH	GAYO LUES	TMS
5	ACEH	KOTA BANDA ACEH	TMS
6	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	TMS
7	ACEH	NAGAN RAYA	TMS
8	ACEH	PIDIE	TMS
9	ACEH	PIDIE JAYA	TMS
10	BANTEN	KOTA CILEGON	TMS
11	BANTEN	SERANG	TMS
12	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	TMS
13	JAWA BARAT	BEKASI	TMS
14	JAWA BARAT	BOGOR	TMS
15	JAWA BARAT	CIAMIS	TMS
16	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	TMS
17	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	TMS
18	JAWA BARAT	SUBANG	TMS
19	JAWA TENGAH	BANYUMAS	TMS
20	JAWA TENGAH	BATANG	TMS
21	JAWA TENGAH	DEMAK	TMS
22	JAWA TENGAH	JEPARA	TMS
23	JAWA TENGAH	KARANGANYAR	TMS





24	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	TMS
25	JAWA TENGAH	KUDUS	TMS
26	JAWA TENGAH	PATI	TMS
27	JAWA TENGAH	PEMALANG	TMS
28	JAWA TENGAH	PURWOREJO	TMS
29	JAWA TENGAH	REMBANG	TMS
30	JAWA TENGAH	SRAGEN	TMS
31	JAWA TENGAH	SUKOHARJO	TMS
32	JAWA TENGAH	TEGAL	TMS
33	JAWA TENGAH	WONOGIRI	TMS
34	JAWA TIMUR	LUMAJANG	TMS
35	JAWA TIMUR	MAGETAN	TMS
36	JAWA TIMUR	NGANJUK	TMS
37	JAWA TIMUR	NGAWI	TMS
38	JAWA TIMUR	PASURUAN	TMS
39	JAWA TIMUR	SIDOARJO	TMS
40	JAWA TIMUR	SUMENEP	TMS
41	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG	TMS
42	KALIMANTAN BARAT	KAYONG UTARA	TMS
43	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA	TMS
44	KALIMANTAN BARAT	LANDAK	TMS
45	KALIMANTAN BARAT	MELAWI	TMS
46	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	TMS
47	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	TMS
48	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	TMS
49	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI UTARA	TMS
50	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	TMS
51	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	TMS
52	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	TMS
53	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	TMS
54	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	TMS
55	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	TMS
56	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	TMS
57	KALIMANTAN TENGAH	BARITO UTARA	TMS
58	KALIMANTAN TENGAH	KAPUAS	TMS
59	KALIMANTAN	KOTAWARINGIN BARAT	TMS



	TENGAH		
60	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	TMS
61	KALIMANTAN TENGAH	MURUNG RAYA	TMS
62	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	TMS
63	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	TMS
64	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	TMS
65	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	TMS
66	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	TMS
67	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	TMS
68	KEPULAUAN RIAU	BINTAN	TMS
69	KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	TMS
70	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	TMS
71	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	TMS
72	LAMPUNG	PESISIR BARAT	TMS
73	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TMS
74	MALUKU	BURU	TMS
75	MALUKU	KOTA AMBON	TMS
76	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	TMS
77	MALUKU UTARA	HALMAHERA BARAT	TMS
78	MALUKU UTARA	HALMAHERA SELATAN	TMS
79	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA	TMS
80	MALUKU UTARA	PULAU MOROTAI	TMS
81	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	TMS
82	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	TMS
83	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	TMS
84	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	TMS
85	P A P U A	ASMAT	TMS
86	P A P U A	BIAK NUMFOR	TMS
87	P A P U A	DEIYAI	TMS
88	P A P U A	DOGIYAI	TMS

89	P A P U A	INTAN JAYA	TMS
90	P A P U A	JAYAPURA	TMS
91	P A P U A	JAYAWIJAYA	TMS
92	P A P U A	LANNY JAYA	TMS
93	P A P U A	MERAUKE	TMS
94	P A P U A	MIMIKA	TMS
95	P A P U A	NDUGA	TMS
96	P A P U A	PANIAI	TMS
97	P A P U A	PEGUNUNGAN BINTANG	TMS
98	P A P U A	PUNCAK	TMS
99	P A P U A	SARMI	TMS
100	P A P U A	TOLIKARA	TMS
101	P A P U A	YAHUKIMO	TMS
102	P A P U A	YALIMO	TMS
103	RIAU	INDRAGIRI HILIR	TMS
104	RIAU	KAMPAR	TMS
105	RIAU	KOTA DUMAI	TMS
106	RIAU	KUANTAN SINGINGI	TMS
107	RIAU	PELALAWAN	TMS
108	RIAU	SIAK	TMS
109	SULAWESI SELATAN	GOWA	TMS
110	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE PARE	TMS
111	SULAWESI SELATAN	LUWU UTARA	TMS
112	SULAWESI SELATAN	MAROS	TMS
113	SULAWESI SELATAN	PINRANG	TMS
114	SULAWESI SELATAN	SOPPENG	TMS
115	SULAWESI SELATAN	TAKALAR	TMS
116	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	TMS
117	SULAWESI TENGAH	BUOL	TMS
118	SULAWESI TENGAH	DONGGALA	TMS
119	SULAWESI TENGAH	MOROWALI UTARA	TMS
120	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	TMS
121	SULAWESI TENGAH	POSO	TMS
122	SULAWESI TENGAH	SIGI	TMS
123	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA UNA	TMS
124	SULAWESI TENGAH	TOLI TOLI	TMS





125	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	TMS
126	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	TMS
127	SULAWESI UTARA	KEPULAUAN SANGIHE	TMS
128	SULAWESI UTARA	MINAHASA	TMS
129	SULAWESI UTARA	MINAHASA SELATAN	TMS
130	SULAWESI UTARA	MINAHASA TENGGARA	TMS
131	SULAWESI UTARA	MINAHASA UTARA	TMS
132	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	TMS
133	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	TMS
134	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	TMS
135	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	TMS
136	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	TMS
137	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	TMS
138	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	TMS
139	SUMATERA SELATAN	LAHAT	TMS
140	SUMATERA SELATAN	MUARA ENIM	TMS
141	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS	TMS
142	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA	TMS
143	SUMATERA SELATAN	OGAN ILIR	TMS
144	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	TMS
145	SUMATERA SELATAN	OGAN KOMERING ULU TIMUR	TMS
146	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	TMS
147	SUMATERA UTARA	LABUHANBATU SELATAN	TMS
148	SUMATERA UTARA	LANGKAT	TMS
149	SUMATERA UTARA	MANDAILING NATAL	TMS
150	SUMATERA UTARA	SERDANG BEDAGAI	TMS
151	SUMATERA	TAPANULI SELATAN	TMS

31. Bahwa bahkan jika mengikuti dalil Pemohon yang menunjukkan sembilan kabupaten kota sebagai contoh yang meliputi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Pasangkayu, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kabupaten Sumbawa; 7 (tujuh) dari kabupaten kota tersebut mendapat status akhir Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Rekap Hasil Verifikasi Administrasi Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Untuk Wilayah Yang Didalilkan

No.	Provinsi	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Kepengurusan (Sebaran)			Kantor Tetap		Rekening		Anggota Syarat Minimal	Status Akhir
				Prov (100%)	Kab/ Kot (75%)	Kec. (50%)	Prov	Kab/ Kot	Prov	Kab/ Kot		
1	Jambi	Kota Sungai Penuh		MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
2	Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu		MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
3	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	Payakumbuh Barat	TMS	TMS	TMS	MS	MS	MS	MS	TMS	TMS
4		Kab. Padang Pariaman	2x11 Enam Lingsuang		TMS	TMS	MS	MS	MS	MS	MS	TMS
5		Kab. Dharmasraya			MS	MS	MS	MS	MS	TMS	MS	TMS
6		Kota Solok			MS	MS	MS	MS	MS	MS	TMS	TMS
7	Sumatera	Kab. Deli Serdang	Gunung Meriah	TMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	TMS	TMS
8	Utara	Kota Medan	Medan Maimun		MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	TMS
9	NTB	Kab. Sumbawa	Plampang	TMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	TMS

32. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang menuduh server SIPOL yang down sehingga Pemohon tidak dapat mengisi SIPOL dan merugikan Pemohon merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena faktanya Pemohon tetap dapat mengisi SIPOL.

33. Bahwa bahkan dalil Pemohon yang menyatakan tanggal 24 Juni 2022 lebih kurang pukul 17.10 WIB s/d 19.00 WIB server SIPOL down atau tidak dapat diakses sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pengisian SIPOL adalah dalil yang cenderung bernilai sebagai dalil yang prematur atau cacat substantif. Sebab, Pemohon mendaftar untuk mendapat akses SIPOL pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 14:48:46 WIB dan mendapatkan akses SIPOL pada hari yang sama pukul 15:45:08 WIB (Bukti T-9). Sehingga apabila Pemohon mendalilkan bahwa server SIPOL down sebelum tanggal 25 Juni Pukul 15:45:08 WIB (misalnya tanggal 24



Juni 2022 pukul 17.10 WIB s/d Pukul 19.00 WIB) adalah benar-benar tuduhan yang bohong bahkan cenderung mengarah ke fitnah. Bagaimana mungkin belum mendapatkan akses tetapi dapat menyebut apa yang terjadi pada sesuatu yang belum dapat diakses tersebut?

34. Bahwa pun faktanya, Pemohon yang mendalilkan server SIPOL down sesungguhnya tidak berkorelasi dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Pemohon. Sebab, faktanya Pemohon tetap dapat melakukan pengisian SIPOL pada tahapan pendaftaran yang kemudian Pemohon dapat melanjutkan pada tahap verifikasi administrasi. Sehingga dalil Pemohon terhadap server SIPOL yang down nyatanya tidak menghalangi Pemohon dan tidak ada kaitannya dengan status akhir Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan.

35. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menerapkan standar ganda dalam menetapkan status keanggotaan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam hal ini terkait dengan dengan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan mencantumkan person yang bernama UMAR NIK 7601022511660002 No. KTA 760100010 (halaman 41 Permohonan), MATIAS THEODORUS NIK 9190418046000001 No. KTA 910801429 (halaman 42 Permohonan), adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar.

36. Bahwa terhadap hal sebagaimana tersebut pada angka 35, berdasarkan tabel 5.5 “Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut” angka 4, Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berlaku hal sebagai berikut:





37. Bahwa pada faktanya person atas nama UMAR dengan NIK 7601022511660002 telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sehingga data yang bersangkutan terbaca di SIPOL (<https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu>) sebagai anggota Pemohon dan oleh karena itu statusnya adalah Memenuhi Syarat (MS). Selanjutnya, person MATIAS THEODORUS dengan NIK 9190418046000001 tidak terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sehingga data tidak muncul di SIPOL dan oleh karena itu statusnya adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
38. Bahwa Pemohon mendalilkan person atas nama ABIDA dengan NIK: 1703077112710001, No. KTA: 170307034 pada tanggal 14 Oktober 2022 masih menunjukkan status BMS, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 anggota tersebut dinyatakan MS adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar.
39. Bahwa person ABIDA dengan NIK 1703077112710001 pada mulanya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena terdapat potensi ganda antar partai dengan partai UMMAT dan ganda identik (internal). Akan tetapi, setelah dilakukan klarifikasi, dalam surat pernyataan yang diunggah ke SIPOL, person ABIDA menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Pemohon sehingga status akhir person ABIDA adalah Memenuhi Syarat (MS) dan terkait dengan ganda identik (internal) dalam hal ini person ABIDA dengan No. KTA: 170307034 diberikan status "BMS" pada tanggal 5 Oktober 2022 pada pukul 15.46 WIB lalu diberikan status "MS" pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 09.39 WIB dan person ABIDA dengan No. KTA: 170101086 diberikan status "TMS" pada tanggal 11 Oktober 2022 pada pukul 09.39 WIB yang kemudian dilakukan submit pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 10.18 WIB, dimana setelah dilakukan submit data tidak akan bisa berubah sebagaimana log activity KPU Kabupaten/Kota (selaku verifikator).
40. Bahwa telah terang-benderanglah dalam kasus person

UMAR, person MATIAS THEODORUS, maupun person ABIDA, Termohon sama sekali tidak menerapkan standar ganda. Sehingga tuduhan standar ganda yang dilemparkan Pemohon ke Termohon adalah tuduhan yang sangat lemah dan mengada-ada.

41. Bahwa dengan demikian, patutlah majelis Adjudikasi Bawaslu RI menyatakan untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Yang Mulia Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum



Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutuskan Permohonan ini.

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta informasi elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data dan diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-32 sebagai berikut:

NO	Kode Bukti	NAMA BUKTI	ASLI/ MATERAI	Copy
1	P-1	Berita Acara Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Beserta Lampirannya.	1	3
2	P-2	KTP Pemohon	1	3
3	P-3	Akta Nomor 14, tanggal 11 Agustus 2020 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA yang dibuat dihadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn, selaku Notaris di Jakarta.	1	3
4	P-4	Akta Nomor 15, tanggal 11 Agustus 2020 tentang Akta Perubahan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA yang dibuat dihadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn, selaku Notaris di Jakarta.	1	3
5	P-5	Akta Nomor 16, tanggal 11 Agustus 2020 tentang Akta	1	3



		Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur disingkat PRIMA yang dibuat dihadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn, selaku Notaris di Jakarta.		
6	P-6	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), tanggal 29 September 2020.	1	3
7	P-7	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA), tanggal 29 September 2020.	1	3
8	P-8	Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).	1	3
9	P-9	Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Keputusan Menteri	1	3



		Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Partai Kemajuan Menjadi Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA).		
10	P-10a	Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat.	1	3
11	P-10b	Screenshoot SIPOL Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat.	1	3
12	P-11	Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), khusus daerah Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat dan Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang,	1	3



		Kabupaten Pariaman Sumatera Barat.		
13	P-12a	Tangkapan Layar SIPOL untuk daerah: - Kec. Plampang Kab. Sumbawa NTB; - Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat; - Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kabupaten Pariaman Sumatera Barat; - Kec. Gunung Meriah, Kab Deli Serdang Sumatera Utara; - Kec. Medan Maimun, Kota Medan Sumatera Utara.	1	3
14	P-12b	SK Kepengurusan untuk daerah: - DPKc PRIMA Kec. Plampang Kab. Sumbawa NTB; - DPKc PRIMA Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat; - DPKc PRIMA Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kabupaten Pariaman Sumatera Barat; - DPKc PRIMA Kec. Gunung Meriah, Kab Deli Serdang Sumatera Utara; - DPKc PRIMA Kec. Medan Maimun, Kota Medan Sumatera Utara.	1	3
15	P-12c	AD/ART PRIMA	1	3
16	P-13a	Sublampiran XVIII.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota	1	3



		dan Kecamatan, khusus Kota Solok.		
17	P-13b	Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, khusus Kota Solok.	1	3
18	P-14	Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, khusus Provinsi Sumatera Barat.	1	3
19	P-15	Bukti Tangkapan Layar Log Upload Pengisian Anggota di SIPOL.	1	3
20	P-16	Bukti Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp antara LO Pemohon atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe dengan Helpdesk KPU Termohon atas nama Hafizh dan Jodi.	1	3
21	P-17	Bukti Tangkapan Layar Progress Pengisian di SIPOL yang tidak dapat menunjukkan secara detail kekurangan data.	1	3
22	P-18a	Bukti Tangkapan Layar percakapan di WhatsApp Grup "24 PARPOL_Vermin" terkait dengan permintaan Pemohon kepada Termohon	1	3



		untuk setiap adanya perubahan dan/atau penambahan fitur dalam SIPOL untuk memberitahukan kepada Pemohon tapi tidak dikabulkan oleh Termohon.		
23	P-18b	Bukti Dokumentasi Audiensi Pemohon dengan Termohon pada 5 September 2022.	1	3
24	P-19a	Berita Acara Nomor 158/PL.01.2-BA/05/2022 tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	1	3
25	P-19b	Bukti Tangkapan Layar Progress Pengisian di SIPOL tertanggal 15 September 2022, yang status keanggotaan berubah menjadi 97,06%.	1	3
26	P-19c	Bukti Tangkapan Layar percakapan di WhatsApp antara LO Pemohon atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe dengan Helpdesk KPU Termohon atas nama Andi Krisna pada tanggal 17 September 2022.	1	3
27	P-20a	Bukti Tangkapan Layar Jadwal Dan Tahapan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum di SIPOL.	1	3
28	P-20b	Bukti Tangkapan layar Percakapan WhatsApp antara LO Pemohon atas nama Farhan Abdillah	1	3



		Dalimunthe dengan Andi Krisna – Helpdesk KPU.		
29	P-20c	Bukti Tangkapan layar Percakapan di WhatsApp Grup “24 PARPOL_Vermin”.	1	3
30	P-21a	Surat Edaran Bawaslu Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan KPU Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video, tanggal 8 September 2022.	1	3
31	P-21b	Bukti Print Out Laman Berita Online Terkait Teguran Bawaslu terhadap Termohon.	1	3
32	P-22	Bukti Tangkapan Layar di WhatsApp Grup “PARTAI POLITIK” Terkait Server Down seringkali terjadi dan berulang di SIPOL.	1	3
33	P-23a	Bukti Tangkapan Layar Percakapan WhatsApp Grup “24 PARPOL_Vermin” dan Percakapan WhatsApp antara Admin Pemohon dengan Andi Krisna – Helpdesk KPU terkait ketidak sepemahaman (standar ganda) antara KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemohon di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai kantor ke dalam SIPOL.	1	3
34	P-23b	Bukti Manual Book SIPOL.	1	3



35	P-24	Bukti Tangkapan Layar SIPOL terkait standar ganda Termohon dalam menetapkan status keanggotaan MS atau TMS.	1	3
36	P-25	Bukti Video Tombol "Download SK KPU Jumlah Penduduk" di SIPOL (Flashdisk).	1	3
37	P-26a	Bukti Tangkapan Layar SIPOL terkait Status Keanggotaan ABIDA, tanggal 14 Oktober 2022.	1	3
38	P-26b	Bukti Tangkapan Layar SIPOL terkait Status Keanggotaan ABIDA, tanggal 15 Oktober 2022.	1	3
39	P-27	Soft file Surat Keputusan Kepengurusan PRIMA Tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dan Kecamatan (Flashdisk).	1	3
40	P-28	Soft file Data Keanggotaan PRIMA (Flashdisk).	1	3
41	P-29	Bukti Tangkapan Layar di Sipol terkait status keanggotaan MARYANTO (NIK 1608081006840002) yang sudah di TMS-kan sejak Verifikasi Administrasi Awal karena dugaan indikasi Ganda Eksternal, padahal seharusnya di-BMS-kan lebih dahulu	1	3
42	P-30a	Bukti Tangkapan Layar di SIPOL terkait status keanggotaan JERI BUANA (NIK: 1871121404960001) yang dinyatakan Ganda Identik Internal namun di TMS-kan semuanya	1	3
43	P-30b	Bukti Salinan KTP dan KTA	1	3



		JERI BUANA (NIK: 1871121404960001)		
44	P-31	Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Anggota Pemohon tanggal 27 Oktober 2022 beserta lampiran KTP dan KTA, Yaitu: A. Surat Pernyataan atas nama AANG JUSNARDI, NIK KTP: 6111019107910002, KTA PRIMA Nomor: 6111000017; B. Surat Pernyataan atas nama AMRIL, NIK KTP: 1401060805830006, KTA PRIMA Nomor: 140100001; C. Surat Pernyataan atas nama BASARIAH RAMBE, NIK KTP: 1213015502630002, KTA PRIMA Nomor: 121302029; D. Surat Pernyataan atas nama CUT FATIN ZALVA ANDINI, NIK KTP: 1108176804020001, KTA PRIMA: 110800001; E. Surat Pernyataan atas nama ERNA WATI, NIK KTP: 1805025111890002, KTA PRIMA Nomor: 181216419; F. Surat Pernyataan atas nama FEBI HAIDIR, NIK KTP: 5206072709921003 KTA PRIMA: 520600125; G. Surat Pernyataan atas nama HANG BU, NIK KTP: 2171090712540002	1	3



		,KTA PRIMA: 217104139 H. Surat Pernyataan atas nama HELMY R MANOREK, NIK KTP: 7105165005830002, KTA PRIMA Nomor: 710581736; I. Surat Pernyataan JAINUDI, NIK KTP: 6309071101810006, KTA PRIMA: 630967751; J. Surat Pernyataan atas nama JEAQLINE DEANA STEVI KAIJELY, NIK KTP: 8201026307970001, KTA PRIMA: 820100007 K. Surat Pernyataan atas nama KAPRI, NIK KTP: 304143112810003, KTA PRIMA: 350407949 L. Surat Pernyataan atas nama MATIAS THEODORUS WARAOPEA, NIK KTP: 9109041804600001, KTA PRIMA: 910801429 M. Surat Pernyataan atas nama MOHAMMAD ARIF, NIK KTP: 7206031511870002, KTA PRIMA: 721200004 N. Surat Pernyataan atas nama MOCHAMAD ARIFIN MANILET, NIK KTP: 8171010902550001, KTA PRIMA: 817100002 O. Surat Pernyataan atas nama MUH. JAFAR, NIK KTP: 7306040908700002, KTA PRIMA: 730604030		
--	--	---	--	--



		P. Surat Pernyataan atas nama PRANHAIR, NIK KTP: 6212020908870003, KTA PRIMA: 621200002 Q. Surat Pernyataan atas nama SORI YANTI, NIK KTP: 1303084407750002, KTA PRIMA: 13033059 R. Surat Pernyataan atas nama SUGAR WARJAYA, NIK KTP: 6408042307850004, KTA PRIMA: 640800005 S. Surat Pernyataan atas nama TUBIH, NIK KTP: 3216071008920005, KTA PRIMA: 321601013		
45	P-32	Lampiran Keterangan Tertulis dari Ahli Pemohon, yaitu: a. INNE IRMAYANI sebagai ahli IT; b. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum sebagai ahli Hukum Tata Negara	1	3

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 s.d. bukti T-13 sebagai berikut:

NO	ALAT BUKTI	MUATAN PEMBUKTIAN
T-1	Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi	Membuktikan telah menerbitkan Berita Acara hasil verifikasi administrasi terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).



	Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	
T-2	Sublampiran XXIV.1. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KP U-PARPOL	Membuktikan bahwa Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) pada tahap verifikasi administrasi berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS). Namun dalam tahap verifikasi administrasi perbaikan berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dan pada tahap status akhir tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
T-3	Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KP U-PARPOL	Membuktikan hasil verifikasi administrasi perbaikan Partai Rakyat Adil Makmur dalam tahap perbaikan administrasi pada akhirnya tetap memiliki persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
T-4	Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KP U-PARPOL	Membuktikan hasil verifikasi administrasi perbaikan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
T-5	Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KP U-PARPOL	Membuktikan hasil verifikasi administrasi perbaikan pada persyaratan Keanggotaan terdapat status yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
T-6	Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KP U-PARPOL	Membuktikan hasil verifikasi administrasi perbaikan untuk kepengurusan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) untuk Susunan Kepengurusan, SK Kepengurusan, Surat Keterangan Kantor Tetap, dan rekening.



T-7	Surat Undangan KPU RI Nomor 468/TIK.02-Und/05/2022 tanggal 6 Juni 2022	Membuktikan bahwa Termohon telah mengundang Pemohon untuk mengikuti kegiatan simulasi sistem informasi partai politik (SIPOL).
T-8	Daftar Hadir Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)	Membuktikan bahwa Pemohon telah hadir memenuhi Surat Undangan Termohon Nomor 468/TIK.02-Und/05/2022 tanggal 6 Juni 2022, melalui perwakilannya a.n. Bin Bin dan Farhan Abdullah D. (dalam daftar hadir tercantum dalam tabel nomor urut 4).
T-9	Tangkapan Layar Verifikasi Admin Partai Politik	Membuktikan bahwa Pemohon melakukan pendaftaran akses SIPOL yang lebih akhir dari tanggal yang didalilkan dalam Permohonan.
T-10	1 Buah flashdisk berisikan Log Aktivitas Partai Prima	Membuktikan bahwa perubahan status person ABIDA terakhir terjadi pada tanggal 11 Oktober 2022, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat perubahan status pada person ABIDA pada tanggal 14 Oktober 2022 dan 15 Oktober 2022 tidak terbukti.
T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan	Membuktikan bahwa terhadap verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan. Sehingga dalil Pemohon mengenai adanya standar ganda yang diterapkan oleh Termohon terhadap person Matias Theodorus dan UMAR tidak terbukti.



	Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
T-12	Certificate of Registration, Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013	Membuktikan bahwa Sipol memiliki sistem pengamanan yang telah di ases oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dan telah terdaftar di Sistem Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 306, serta data center KPU sudah tersertifikasi ISO 27001 tentang keamanan informasi.
T-13	Kumpulan Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Beserta KTP dan KTA : 1. Anwar Tri Siswanto dengan NIK 3321010204640002 ; 2. Zakaria dengan NIK 1374011606850002 ; 3. Maryanto dengan	1. Membuktikan bahwa Anwar Tri Siswanto dengan NIK 3321010204640002 dengan nomor KTA 33.21.01.0204.64.0002 telah terdaftar sebagai anggota Partai Garda Perubahan Indonesia dan dinyatakan MS pada Tahapan Verifikasi Administrasi (Awal). 2. Membuktikan bahwa NIK yang diinput pada SIPOL sebagai anggota Partai Rakyat Adil Makmur tidak sesuai dengan NIK pada KTP sehingga Hasil Klarifikasi NIK pada SIPOL muncul keterangan NIK

	NIK 1608081006840002.	TIDAK ADA. Pada faktanya Zakaria dengan NIK 1374011606850002 dengan nomor KTA 1031.7507.2205.9022 telah terdaftar sebagai anggota Partai Kebangkitan Nusantara dan dinyatakan MS pada Tahapan Verifikasi Administrasi (Awal). Membuktikan bahwa Maryanto dengan NIK 160801006840001 ganda eksternal antara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pada faktanya tidak mengunggah surat pernyataan anggota Partai Politik pada SIPOL untuk memilih keanggotaan disalah satu Partai Politik hingga jadwal tahapan verifikasi administrasi berakhir, sehingga dinyatakan TMS
--	----------------------------------	--



D. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli antara lain:

- a. Saksi atas nama Farhan Abdilah Dalimunthe menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditugaskan oleh Pemohon untuk menjadi LO atau petugas penghubung antara Pemohon dengan Termohon serta menjadi koordinator TIM Admin pengisian SIPOL pada tahapan proses pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024;
 - Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 24 Juni 2022 SIPOL di launching kemudian partai politik diberikan kesempatan untuk membuat akun super admin di tanggal 24 Juni 2022, pada saat itu Saksi sebagai LO dari Pemohon langsung mendaftarkan diri

untuk mendapatkan akun SIPOL. Pada hari itu, saksi mengalami kendala. Kendala itu berupa tertolakannya e-ktp saksi karena pada saat saksi mendaftar belum ada tombol atau kolom untuk mengupload surat penunjukan dari partai politik, belum mengisi data diri serta BNRI tentang keabsahan partai politik serta akta notaris tentang legalitas partai politik.

- Bahwa saksi menyatakan setelah saksi mengisi semua kelengkapan, akun saksi tidak di-approve serta tidak ada pemberitahuan, terhadap hal tersebut saksi berkonsultasi kepada saudari Yuli. Dari hasil konsultasi tersebut, saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat perubahan pada SIPOL yaitu bahwa untuk mendapat akun super admin, Pemohon harus mengupload surat mandat atau tugas dari partai politik namun yang bersangkutan tidak mendaftarkan surat tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan tidak dapat mendaftar sebagai super admin karena data saksi telah terdaftar dalam database SIPOL. Pemohon akhirnya mendaftarkan anggota lain yang diberikan tugas, selanjutnya Pemohon memberikan surat mandat atau surat tugas sebagai super admin kepada anggota tersebut. Saksi menyatakan bahwa saat itu Pemohon berhasil mendaftarkan dan mendapat akun super admin dengan menggunakan identitas anggota tersebut di atas;
- Bahwa pada proses pendaftaran, saksi telah memenuhi semua syarat di kepengurusan kantor dan profil dengan status 100% namun pada syarat keanggotaan, dari awal sipol dibuka sampai 27 Juli, data Pemohon gagal divalidasi untuk mengupload file dalam bentuk zip dengan ukuran 100 MB ke dalam SIPOL.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli, saksi berkonsultasi ke KPU, dan KPU menjawab tidak tahu apa persoalannya, sampai akhirnya pada tanggal 31 Juli bahwa Pemohon berhasil mengunggah data file untuk keanggotaan di SIPOL.
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 1 Agustus 2022, Pemohon mendaftar dengan status 50% dan dilengkapi pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan status 100% baik profil, keanggotaan, kantor, dan kepengurusan. Saksi menyatakan



bahwa pada saat itu, staf dari KPU RI atas nama Jodi mengatakan bahwa data kelengkapan persyaratan Pemohon di akun KPU terisi 97%. Saksi kemudian berkoordinasi dengan staf KPU dengan hasil bahwa staf KPU tersebut menyatakan bahwa tampilan pada akun KPU yang keliru sehingga Pemohon diperkenankan melakukan pendaftaran karena data syarat pendaftaran telah sesuai dengan jumlah 100%;

- Bahwa saksi menyatakan saat awal verifikasi administrasi perbaikan, SIPOL dibuka kembali pada tanggal 14 September 2022, ketika dibuka kembali SIPOL belum bisa diakses oleh Parpol. Lalu, ketika dibuka kembali untuk Verifikasi Administrasi Perbaikan pada tanggal 15 September 2022 pukul 19.00 WIB, saksi melihat progress pengisian data keanggotaan Pemohon turun dari 100 persen menjadi 97,06 persen.
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, pada tanggal 16 september 2022 saksi berkonsultasi dengan saudara Andi Krisna sebagai petugas helpdesk KPU. Bahwa saksi menyatakan sebagai hasil konsultasi, Pemohon diminta oleh perwakilan helpdesk KPU (Andi Krisna) untuk memenuhi syarat keanggotaan di 6 Kabupaten Kota yang terdiri dari Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Serang Provinsi Banten, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Alor Provinsi NTT pada saat Verifikasi Administrasi Perbaikan meskipun perubahan persentase keanggotaan terjadi pada data persentase persyaratan pendaftaran;
- Bahwa saksi menyatakan menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut dengan menginput data keanggotaan di Kabupaten yang dinyatakan perlu diperbaiki, namun saksi mendapati bahwa persentase keanggotaan telah mencapai 100 persen saat saksi menginput data keanggotaan pada 2 kabupaten. Setelah itu, menurut keterangan saksi input data keanggotaan pada SIPOL tertutup aksesnya dengan keterangan Kabupaten Kota tersebut tidak didaftarkan atau Belum Memenuhi Syarat;



- Bahwa saksi menyatakan SIPOL tidak dapat memvalidasi hasil input perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga status perbaikan telah berubah meskipun Pemohon hanya mengubah sebagian data dan tidak menginput perbaikan sesuai dengan kekurangan yang telah dijelaskan pada Berita Acara Verifikasi Administrasi;
- Bahwa saksi mengakui bisa melihat dan sudah tahu data siapa yang akan diperbaiki, nama-nama, jumlah kekurangan kepengurusan pada saat sebelum Berita Acara diterbitkan, dan terhadap kekurangan tersebut sudah dimasukkan ke dalam SIPOL;
- Bahwa saksi menyatakan detail penjelasan kekuranglengkapan keanggotaan disampaikan melalui data dalam bentuk .csv;
- Bahwa saksi mengakui dapat mengetahui sebab BMS keanggotaan berdasarkan nama (by name), alamat (by address) pada SIPOL;
- Bahwa saksi menyatakan kekurangan atau kesalahan kepengurusan tidak dapat dilihat di dalam SIPOL, saksi menjelaskan bahwa keterangan kesalahan syarat kepengurusan berada pada Berita Acara Verifikasi Administrasi yang diterbitkan tanggal 13 September 2022;
- Bahwa saksi mengakui penjelasan detail kekuranglengkapan kepengurusan, serta data apa yang harus diperbaiki pada setiap tingkatan, dapat dilihat pada Berita Acara Verifikasi Administrasi dan lampirannya;
- Bahwa saksi mengakui telah melengkapi kekurangan berkas keanggotaan, dan kepengurusan sesuai dengan kekurangan atau kesalahan yang dinyatakan pada SIPOL dan Berita Acara Verifikasi Administrasi dan lampirannya.

b. Saksi atas nama Alif Kamal, S.E menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam pernyataan merupakan Wakil Ketua Umum DPP PRIMA;





- Bahwa saksi dalam pernyataannya banyak membantu admin dalam pengisian SIPOL;
 - Bahwa saksi menyatakan pada tahap verifikasi perbaikan 1 atau 2 hari sebelum tanggal 28 september ada SK kepengurusan di Payakumbuh Barat, pada saat itu kepengurusan sekitar 97% dan harus mencari sekitar 3ribu kecamatan agar kemudian bisa membenahi apa yang salah pada SIPOL;
 - Saksi menyatakan Mendapatkan sk payakumbuh Barat kurang titik nol dua dalam pengisian sipol dalam Nomor SK, saat mengetik titik nol dua kepengurusan naik 100% dari 97%, walaupun upload file SK tidak dilakukan karena menurut saksi sudah mengisi titik nol dua sudah menjadi 100% walaupun tidak mengupload SK nya;
 - Bahwa saksi menyatakan tgl 28 kecamatan payakumbuh diterima walaupun SK belum diupload dikarenakan SIPOL sudah 100%.
- c. Saksi atas nama Marwan Djalil menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyatakan sebagai LO Partai PRIMA DKI Jakarta;
 - Bahwa saksi menyatakan terdapat pergeseran TMS pada tanggal 16 pukul 23.40 sebanyak 142 di DKI Jakarta Timur;
 - Bahwa saksi menyatakan melakukan penesuran kembali pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 01.38 menit terjadi perubahan diangka 172;
 - Bahwa saksi menyatakan di angka 142 dan 172 itu memiliki nama yang sama;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah terdaftar sebagai anggota partai lain;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membuat surat pernyataan untuk memilih salah satu partai.
- d. Saksi atas nama Zakaria menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan masuk anggota partai prima sebelum pendaftaran;
- Bahwa saksi menyatakan kebingungan kenapa di TMS-kan bukan MS;
- Bahwa saksi menyatakan sudah pernah mengikuti Pemilu sebelumnya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah bergabung dengan Partai lain sebelum menjadi anggota Partai PRIMA;
- Bahwa saksi menyatakan tidak masuk didalam struktur partai prima, hanya sebagai anggota biasa saja;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai supir, tidak sebagai PNS, Polisi dan TNI;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui alasan di TMS-kan dan tidak pernah menanyakan kepada penyelenggara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menjadi pengurus dari Partai PKN;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah didatangi penyelenggara pemilu atau membuat surat pernyataan.

e. Saksi atas nama Anwar Tri Siswanto menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan berumur 58 tahun, pekerjaan pengangguran dan sebagai anggota partai prima serta istri sebagai anggota partai prima;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui di TMS-kan dari Ketua yang Bernama Pak Edi;
- Bahwa saksi menyatakan sudah mengikuti pemilu dari tahun 80-an;
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah terdaftar sebagai anggota partai lain dan hanya sebagai anggota partai prima;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menjadi anggota dari partai garuda;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah didatangi oleh partai lain ataupun membuat surat pernyataan.

f. Saksi atas nama Venansius Edy Warsito menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui anggota atas nama anwar tri siswanto TMS dari wilayah jawa tengah dan tidak mengetahui alasan TMS;
- Bahwa saksi menyatakan statusnya sebagai DPK;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum ada perbaikan jumlah yang dikirim ke wilayah sebesar 1100 kurang lebih;
- Bahwa saksi menyatakan anggota yang dikirimkan tersebut masih berstatus BMS;
- Bahwa saksi menyatakan pada masa perbaikan mengirimkan kurang lebih 200-an;
- Bahwa saksi menyatakan terdapat 333 anggota yang TMS;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui anggotanya BMS pada tanggal 15 september pada masa perbaikan;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap anggota yang BMS tidak melakukan perbaikan;
- Bahwa saksi menyatakan dari DPP menyarankan untuk menambahkan anggota, dan terhadap hal itu saksi mendaftarkan anggota baru pada masa perbaikan.

g. Saksi atas nama Maryanto menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan sebagai Ketua DPK dari partai PRIMA di Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui status keanggotaannya di TMS-kan dari Wilayah dan tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai petani, tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, TNI dan Polisi;



- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah terdaftar pada partai lain selain di Partai Prima.
- h. Ahli atas nama Inne Irmayani menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli merupakan konsultan IT Independen di project IT dan Intelijen dan berpengalaman di Project Pemerintahan khususnya Aparat Penegak Hukum di bidang Teknologi Informasi (IT) dan Alat Intelijen;
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat mengenai persoalan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dikarenakan yang dapat mengakses SIPOL secara langsung hanya penyelenggara Pemilu dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Ahli menganalisa permasalahan SIPOL yang dialami oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dari data-data otentik yang dimiliki Partai Prima selama proses berlangsung dikaitkan dengan teori-teori Sistem IT sesuai pengalaman Ahli;
 - Bahwa Ahli menyampaikan dalam pengembangan suatu sistem atau perangkat lunak, ketika developer (pengembang) sudah melakukan delivery (BAST) suatu sistem kepada end-user (KPU) maka selayaknya system sudah siap untuk digunakan sebagaimana mestinya; Bahwa Ahli kurang memahami pembuatan SIPOL. Namun menurut Ahli, dalam kasus yang dialami oleh PARTAI PRIMA terdapat beberapa permasalahan dalam sistem yang mungkin dikarenakan sistem masih prematur dan masih dalam tahapan development sehingga belum berjalan sebagaimana mestinya untuk digunakan oleh user;
 - Bahwa Ahli menyampaikan fase pengembangan sebuah system atau perangkat lunak dikenal dengan istilah SDLC (System Development Life Cycle, Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak) yang dimulai dari requirement analysis, desain system, implementasi, testing, deployment dan maintenance;
 - Bahwa Ahli menyampaikan Query adalah kemampuan menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut yang



ditulis dalam format tertentu;

- Bahwa Ahli menyatakan dalam kasus yang dialami oleh PARTAI PRIMA, ketika dokumen persyaratan pendaftaran sudah dinyatakan lengkap 100% oleh SIPOL, namun secara tiba-tiba beberapa bulan kemudian sistemnya berubah dan menunjukkan dokumen persyaratan pendaftaran PRIMA menurun menjadi 97,06% (tanpa ada keterangan penurunan ini dari system) dengan alasan ada kesalahan query dalam sistem dapat disebabkan oleh parameter dan validasi data kelengkapan dokumen di SIPOL belum berjalan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Ahli menyampaikan seharusnya history perubahan data dan fitur pada SIPOL ada dan dapat dilakukan pengecekan. Sehingga history perubahan seperti apa dapat diketahui dan dijadikan evaluasi karena progress pembangunan sistem baik secara perubahan (kesalahan) atau perbaikan sistem tercatat dengan baik;
 - Bahwa menurut pengalaman Ahli, setelah system siap GO LIVE dari pihak Developer IT maka akan diserahkan kepada end-user (yang dalam hal ini adalah KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu), dengan bukti dokumentasi BAST yaitu User Acceptance Testing (UAT). UAT merupakan pengujian akhir dari pengembangan sebuah perangkat lunak untuk memvalidasi bahwa perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengguna;
 - Bahwa Ahli menyampaikan, sebelum sebuah perangkat lunak diserahkan, harus dilakukan stress test sehingga dapat diketahui berapa banyak data yang dapat ditampung oleh sebuah perangkat lunak;
 - Bahwa Ahli menyampaikan apabila sistem mengalami update atau pembaruan ke versi terbaru, developer harus memberitahukan kepada pengguna kapan update akan dilakukan, fitur-fitur apa saja yang diubah dan tidak mengganggu pengguna ketika sedang menjalankan sistem;
- i. Ahli atas nama Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyampaikan



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyampaikan jujur, adil, mandiri, berkepastian hukum, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien, itulah asas hukum pemilu yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
- Bahwa Ahli menyampaikan ilmu hukum memberi sifat pada konsep-konsep sebagai hal hukum, yang pada semua aspeknya bersifat utuh. Jujur, adil, dan berkepastian hukum;
- Bahwa Ahli menyampaikan kepastian hukum dalam sifatnya merupakan hal hukum yang menjanjikan satu atau serangkaian tindakan partai politik sebagai tindakan yang berkualifikasi sah. Keabsahan itu merupakan syarat atau sebab sahnya hak yang timbul untuk menjadi subyek hukum pada peristiwa hukum yang dinamakan pemilu;
- Bahwa Ahli menyampaikan fakta yang saling bertentangan atau menyangkal, tidak dapat diambil dan digunakan sebagai dasar materil dalam membuat keputusan yang meniadakan hak subyek hukum. Hukum atas fakta yang saling bertentangan atau menyangkal tidak pernah berkualifikasi lain, selain cacat secara materil;
- Bahwa Ahli menyampaikan keadaan hukum yang berubah-ubah, karena keadaan hukum itu masih terus berproses, misalnya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), untuk alasan kepastian hukum, tidak dapat diberi sifat dan kapasitas hukum sebagai keadaan hukum pasti. Keadaan hukum yang tak pasti, menghasilkan hukum yang tidak pasti juga;
- Bahwa Ahli menyampaikan dalam ilmu hukum administrasi negara bahkan hukum administrasi, yang ditarik dari UU Nomor 7 Tahun 2017 menggariskan prinsip hanya fakta yang sah atau telah terang hukumnya atau bersih hukumnya, yang menjadi dasar materil keputusan Komisiner KPU. Fakta yang bersih hanya diperoleh melalui pemeriksaan secara hati-hati dan cermat. Cermat bernilai hukum bahwa seluruh rincian atau aspeknya fakta tersebut diperiksa secara seksama, dan dengan



motif yang baik serta jujur;

- Bahwa Ahli menyampaikan tidak menemukan satu pun norma dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mengotorisasi kepada KPU membentuk Sistem Informasi Parpol (SIPOI). Ahli juga tidak menemukan satu pun norma dalam UU dimaksud, dispensasi kepada KPU membentuk SIPOI;
- Bahwa Ahli menyampaikan dan menegaskan bahwa dalam hal SIPOI tersebut masih terus berproses, maka SIPOI untuk alasan kepastian hukum, tersebut belum final, menurut Ahli, dengan alasan apapun, SIPOI tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian hukum;
- Bahwa Ahli menyampaikan Berita Acara hanya menerangkan bahwa secara hukum pejabat tata usaha negara telah melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh hukum. Berita Acara hanya bernilai hukum, bahwa keputusan tata usaha yang diterbitkan, telah didahului dengan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya;
- Bahwa Ahli menyampaikan tindakan menyamakan Berita Acara dengan keputusan tertulis KPU merupakan satu kreasi yang harus dihormati. Apalagi Berita Acara itu menyediakan rincian tindakan KPU yang darinya dikenali level profesionalitas, proporsionalitas, kejujuran atau ketidak-jujuran, dan seterusnya dari Komisioner KPU;
- Bahwa Ahli menyampaikan lampiran yang tercantum dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pengaturan yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN

Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon dan Pokok Jawaban/Bantahan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat para pihak yang diajukan dan Keterangan Saksi-saksi serta Keterangan Ahli, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terhadap Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampirannya (OBJEK SENGKETA) yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Termohon, dimana terdapat 8 (delapan) jenis dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon pada Sublampiran XXIV.2. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Sublampiran 2) dalam OBJEK SENGKETA, yaitu:

- 1.1. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana merujuk pada kolom keterangan "Terlampir pada Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL";
- 1.2. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana merujuk pada kolom keterangan "Terlampir pada Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL";
- 1.3. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana merujuk pada kolom keterangan "Terlampir Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL";
- 1.4. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana merujuk pada kolom keterangan "Terlampir Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL";
- 1.5. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana merujuk pada kolom keterangan “Terlampir Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL”;

1.6. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurusan Partai Politik tingkat kecamatan, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana merujuk pada kolom keterangan “Terlampir Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL”;

1.7. Jenis Dokumen Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formular MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana merujuk pada kolom keterangan “Terlampir Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL”;

1.8. Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana merujuk pada kolom keterangan “Terlampir Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL”;

2. Bahwa terhadap 8 jenis dokumen dalam Sublampiran 2 pada Objek Sengketa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, setelah Pemohon melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), berbeda dengan yang ditetapkan dalam Sublampiran 3 dan Sublampiran 5. Perbedaan tersebut dapat pemohon uraikan sebagai berikut:

2.1. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dalam Sublampiran 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran pada Sublampiran 3, jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua sebagaimana dalam Bukti P – 1 dan Bukti T – 4 telah bersesuaian dengan Keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon, dimana terkait

dengan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon. Maka dengan demikian, merupakan bentuk ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan Sublampiran 2, sehingga Cacat Formil dan Cacat Materil.

- 2.2. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dalam Sublampiran 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran, pada Sublampiran 3, jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua sebagaimana dalam Bukti P - 1 dan Bukti T - 4 telah bersesuaian dengan Keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon, dimana terkait dengan Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon. Maka dengan demikian, merupakan bentuk ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan Sublampiran 2, sehingga Cacat Formil dan Cacat Materil.

- 2.3. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dalam Sublampiran 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran pada Sublampiran 3, jenis dokumen ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua sebagaimana dalam Bukti P - 1 dan Bukti T - 4 telah bersesuaian dengan Keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon, dimana terkait dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon. Maka dengan demikian, merupakan bentuk ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan Sublampiran 2, sehingga Cacat Formil dan Cacat Materil.

- 2.4. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dalam Sublampiran 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran, pada Sublampiran 3 hanya ditemukan permasalahan pada:

- Kota Sungai Penuh, Jambi (3 MS, 1 TMS) pada Sipol dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
- Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat (4MS, 1 TMS) sedangkan kepengurusan MS dan isian Sipol & SK sudah Sesuai.

Sedangkan berdasarkan Sublampiran 3 (Vide: Bukti P – 10a dan Bukti T – 4) Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan bersesuaian dengan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab. Pasangkayu, Sulawesi Memenuhi Syarat (MS).

Bahwa setelah Pemohon melakukan penelusuran melalui SIPOL ternyata Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Sungai Penuh, Jambi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) seluruhnya (Vide: Bukti P-10b dan Bukti T – 4), begitu pula Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat sesuai SIPOL telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-10b dan Bukti T – 4). Oleh karena itu, untuk Jenis Dokumen Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dalam Sublampiran 2 seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) hal ini bersesuaian dengan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan Nama dan Jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota Kota Sungai Penuh, Jambi dan Kab. Pasangkayu, Sulawesi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon. Maka dengan demikian, merupakan bentuk ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan Sublampiran 2, sehingga Cacat Formil dan Cacat Materil.

- 2.5. Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang



kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan dalam Sublampiran 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran pada Sublampiran 3 hanya ditemukan permasalahan pada:

- Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat
- Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kabupaten Pariaman Sumatera Barat

Bahwa, sesuai persyaratan permasalahan tentang Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan yang terjadi pada Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan kec. 2 x 11 Enam Lingkuang Kab. Padang Pariaman Sumatera Barat tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Sublampiran 2, karena Pemohon telah mengajukan 10 dari 9 kecamatan sebagai syarat minimal di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga masih memenuhi persyaratan minimal 50% kecamatan dan seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon sebagaimana terbukti dalam Sublampiran 3 (Vide: Bukti P – 11 dan Bukti T – 4) telah bersesuaian dengan Keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon, dimana terkait dengan Jenis Dokumen Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon. Maka dengan demikian, merupakan bentuk ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan Sublampiran 2, sehingga Cacat Formil dan Cacat Materil.

- 2.6. Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dalam Sublampiran 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran pada Sub Lampiran XXIV.3.

MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol hanya ditemukan permasalahan pada:

- Kec. Plampang Kab. Sumbawa NTB (0 MS, 3 TMS)
- Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
- Kec. 2 x 11 Enam Lingkuang, Kabupaten Pariaman Sumatera Barat (0 MS, 3 TMS)
- Kec. Gunung Meriah, Kab Deli Serdang Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)
- Kec. Medan Maimun, Kota Medan Sumatera Utara (2 MS, 1 TMS)

Bahwa terhadap 5 (lima) kecamatan tersebut di atas, seharusnya berstatus Memenuhi Syarat (MS), karena isian nama dan jabatan pengurus di SIPOL telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Vide: Bukti P-12a) sesuai dengan yang tertulis di dalam SK Kepengurusan (Vide: Bukti P-12b). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022, yang berbunyi “Dalam hal verifikasi administrasi ditemukan pengurus Partai Politik merangkap jabatan dalam 1 (satu) partai politik yang sama pengurus partai politik dimaksud tetap dinyatakan memenuhi syarat”.

Hal tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART Pemohon karena tidak terdapat larangan rangkap jabatan dalam Partai Pemohon (Vide: Bukti P-12c). Oleh karena itu, seharusnya ke-5 kecamatan tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) hal ini bersesuaian dengan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan Jenis Dokumen Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon, Maka dengan demikian, merupakan bentuk ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan Sublampiran 2, sehingga Cacat Formil dan Cacat Materil.

- 2.7. Jenis Dokumen Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F• KANTOR.TETAP-PARPOL dalam Sublampiran 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran pada Sublampiran 5 hanya ditemukan permasalahan pada: Kota Solok Sumatera Barat karena dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan keterangan “Masa penggunaan kantor tetap pada surat keterangan kantor dan alamat kantor tetap tertera 5 (lima) tahun dan tidak menerangkan akhir masa penggunaan”, sedangkan dalam Sublampiran 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide: Bukti P – 1).

Bahwa sejak verifikasi administrasi dalam Sublampiran 5, khusus Kota Solok (Vide: Bukti P – 13a dan Bukti T – 6) dan verifikasi administrasi perbaikan dalam Sublampiran 5, khusus Kota Solok (Vide: Bukti P – 13b dan Bukti T – 6) sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), dengan demikian permasalahan Kantor Tetap Partai Politik dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Hal ini membuktikan dalil Pemohon dalam sub judul Permasalahan Yang Menyebabkan Pemohon Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Oleh Termohon adalah terbukti bahwa Termohon secara tidak cermat, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak profesional, sehingga menyebabkan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi Faktual Partai Politik untuk ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon dalam fakta adjudikasi terkait dengan Jenis Dokumen Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F• KANTOR.TETAP-PARPOL dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon. Maka dengan demikian, merupakan bentuk ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan Sublampiran 2, sehingga Cacat Formil dan Cacat Materil.

- 2.8. Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam Sublampiran 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Setelah dilakukan Penelusuran pada Sublampiran 5 hanya ditemukan permasalahan pada Kab. Dharmasraya Sumatera Barat.

Bahwa sesuai persyaratan permasalahan Nomor Rekening yang terdapat pada Kab. Dharmasraya Sumatera Barat tidak dapat menjadi dasar dan alasan untuk menyatakan Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena sesuai persyaratan yang ada tanpa ada rekening Kab. Dharmasraya Sumatera Barat, Pemohon telah memenuhi ketentuan 75% syarat minimum kepengurusan tingkat Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat telah terpenuhi oleh Pemohon sebagaimana Sublampiran 3 (Vide: Bukti P – 14 dan Bukti T – 4). Selain itu faktanya Pemohon memiliki rekening Partai atas nama DPK PRIMA Kab. Dharmasraya Sumatera Barat. Oleh karena itu seharusnya Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) terhadap Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam Sublampiran 2. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHE dan keterangan Termohon dalam fakta adjudikasi terkait dengan Jenis Dokumen Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon. Maka dengan demikian, merupakan bentuk ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan Sublampiran 2, sehingga Cacat Formil dan Cacat Materil.

3. Bahwa terkait dengan 8 jenis dokumen dalam Sublampiran 2 pada Objek Sengketa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon di atas, berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum., sebagai berikut:

3.1. Bahwa Jujur, adil, mandiri, berkepastian hukum, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien, itulah asas hukum pemilu. Asas ini ditujukan kepada Komisioner KPU. Diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, asas ini memandu dan menuntun

Komisioner KPU berpikir dan bertindak, termasuk mengambil keputusan. Sifat dan derajat ketaatan Komisioner KPU terhadap asas ini adalah imperative, tidak dapat ditunda, apapun alasannya;

- 3.2. Bahwa Ilmu hukum memberi sifat pada konsep-konsep itu sebagai hal hukum, yang pada semua aspeknya bersifat utuh. Jujur, adil, dan berkepastian hukum misalnya, tidak dapat, dengan alasan apapun, diinferensi menjadi setengah jujur, setengah adil dan setengah kepastian hukum. Jujur, adil dan berkepastian hukum, sebagai konsekuensinya, harus terlihat atau terwujud pada semua aspek tindakan hukum, misalnya memeriksa keanggotaan partai politik;
- 3.3. Bahwa Berkepastian hukum, tidak pernah bermakna lain, apapun itu, dalam ilmu hukum, selain memberi keyakinan kepada setiap orang, dalam kasus penyelenggaraan pemilu, bahwa setiap partai politik, berhak memiliki harapan atau ekspektasi terhadap hasil yang akan diperoleh. Kepastian hukum, dalam sifatnya, merupakan hal hukum yang menjanjikan satu atau serangkaian tindakan partai politik sebagai tindakan yang berkualifikasi sah. Keabsahan itu merupakan syarat atau sebab sahnya hak yang timbul untuk menjadi subyek hukum pada peristiwa hukum yang dinamakan pemilu;
- 3.4. Bahwa tidak ada metode interpretasi dalam ilmu interpretasi hukum, yang dapat diandalkan atau digunakan untuk memberi maksud lain atas norma kepastian hukum, selain obyek yang sama, diterapkan hukum yang sama. Tidak dapat disebut "kepastian hukum" bila satu tindakan hukum KPU didasarkan pada data yang saling menyangkal atau bertentangan, tetapi dinyatakan tindakan itu berkepastian hukum;
- 3.5. Bahwa tindakan hukum yang menimbulkan hak atau meniadakan, sementara atau selamanya hak, tidak dapat disifatkan sebagai tindakan yang berkepastian hukum. Ilmu hukum administrasi tidak mengkualifikasi keadaan hukum faktual yang saling menyangkal atau bertentangan satu sama lainnya, sebagai dasar tindakan hukum yang menimbulkan

atau meniadakan hak;

- 3.6. Bahwa fakta yang saling bertentangan atau menyangkal, tidak dapat diambil dan digunakan sebagai dasar materil dalam membuat keputusan yang meniadakan hak subyek hukum. Hukum atas fakta yang saling bertentangan atau menyangkal tidak pernah berkualifikasi lain, selain cacat secara materil;
- 3.7. Bahwa ilmu hukum memberi sifat terhadap tindakan tersebut sebagai mala in prohibia, salah karena bertentangan dengan hukum. Untuk alasan hukum administrasi negara, fakta tersebut, sekali lagi, tidak sah digunakan sebab sahnya tindakan administrasi yang penangguhan atau penghilangan hak subyek hukum (partai politik) yang dituju atau menjadi alamat tindakan hukum itu;
- 3.8. Bahwa keadaan hukum yang berubah-ubah, karena keadaan hukum itu masih terus berproses, misalnya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), untuk alasan kepastian hukum, tidak dapat diberi sifat dan kapasitas hukum sebagai keadaan hukum pasti. Keadaan hukum yang tak pasti, menghasilkan hukum yang tidak pasti juga;
- 3.9. Bahwa hukum Pemilu mengharuskan tindakan Komisioner harus pasti. Tindakan yang pasti secara hukum harus dilakukan atau dihasilkan atau lahir dari tindakan yang didasarkan pada motif yang jujur, rightful motive. Motive yang jujur, secara formil, lahir dari tindakan-tindakan yang seluruh aspeknya bersesuaian dengan norma hukum, tidak diluar itu, apapun pertimbangannya. Dari sejarahnya, konsep ini, kepastian hukum, diandalkan sebagai sarana paling rasional menghentikan tindakan-tindakan arbitrer. Tindakan arbitrer, pada semua aspeknya, ditarik dari motifasi atau pertimbangan-pertimbangan non hukum;
- 3.10. Bahwa mengawinkan atau menyatukan fakta yang bertentangan, baik bentuk maupun sifatnya, merupakan tindakan yang menyangkal dan bertentangan asas kepastian hukum. Tindakan mengawinkan atau mengintegrasikan fakta yang bertentangan atau saling menyangkal, harus dianggap ada dan terjadi, bila kedua fakta tersebut yang



saling bertentangan tersebut dimasukkan ke dalam keputusan atau berita acara. Untuk alasan apapun tindakan tersebut berkualifikasi; fakta materil dalam keputusan itu tidak bersih secara hukum (cacat), karena diperoleh secara tidak jujur;

- 3.11. Bahwa Fakta tersebut tidak sah dijadikan dasar timbulnya hak atau lahirnya hak atau hilangnya hak atau ditangguhkannya hak. Hukum administrasi negara, hanya memberi keabsahan pada tindakan yang berdasarkan hukum, dan dengan motif yang baik, serta fakta preferensinya bersih secara hukum, atau seluruh rinciannya selaras dengan hukum. Hanya fakta yang bersih hukum (tidak saling bertentangan) dan motif yang baik, dan sesuai dengan hukum, yang melahirkan atau meniadakan hak;
- 3.12. Bahwa Mengambil dan mengintegrasikan fakta yang bertentangan atau saling menyangkal atau fakta yang saling meniadakan (satu bagian sah, bagian lain tidak sah), kedalam satu putusan atau tindakan hukum, sama nilai hukumnya dengan tindakan yang inproper. Fakta yang saling bertentangan itu berkualifikasi sebagai inproper judgement atau irelefan judgement. Penerbitan keputusan atau tindakan hukum yang menimbulkan atau meniadakan hak, dalam perspektif hukum administrasi negara, hanya sah dilakukan berdasarkan data yang bersih secara hukum;
- 3.13. Bahwa termasuk ke dalam kategori inproper judgement, fakta yang diperoleh secara acak atau fakta yang ditarik secara parsial, tetapi diberi nilai sebagai fakta yang utuh, dan dijadikan dasar materil keputusan. Fakta tersebut, secara materil tidak memiliki nilai hukum sebagai fakta yang sempurna atau yang bersih. Sebagai konsekuensinya fakta tersebut tidak sah dijadikan dasar materil untuk dituangkan dalam keputusan, apapun diktumnya;
- 3.14. Bahwa ilmu hukum administrasi negara, bahkan hukum administrasi, yang ditarik dari UU Nomor 7 tahun 2017 menggariskan prinsip hanya fakta yang sah atau telah terang hukumnya atau bersih hukumnya, yang menjadi dasar materil keputusan Komisiner KPU. Fakta yang bersih hanya diperoleh melalui pemeriksaan secara hati-hati dan cermat.



Cermat bernilai hukum bahwa seluruh rincian atau aspeknya fakta tersebut diperiksa secara seksama, dan dengan motif yang baik serta jujur;

- 3.15. Bahwa Tindakan ini, hemat saya, beralasan hukum dikualifikasi sebagai tindakan tidak profesional. Untuk alasan legalitas, tindakan ini harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017;
- 3.16. Bahwa Berita Acara hanya menerangkan bahwa secara hukum pejabat tata usaha negara telah melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh hukum. Berita Acara hanya bernilai hukum, bahwa keputusan tata usaha yang diterbitkan, telah didahului dengan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya. Berita Acara membuktikan itu, dan itu tidak untuk diberikan kepada pihak lain;
- 3.17. Bahwa tindakan KPU yang menggunakan data sebagaimana dicontohkan diatas, saya berpendapat, sekali lagi tanpa ragu, bertentangan atau melanggar Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017. Beralasan cukup Majelis yang terhormat mengualifikasi tindakan KPU yang menggugurkan hak Partai ini untuk mendapat perlakuan yang sesuai dengan hukum sebagai tindakan berkualifikasi hukum sebagai tindakan yang cacat secara materil;
- 3.18. Bahwa Saya berpendapat, demi kepastian hukum, Majelis yang saya hormati, memiliki alasan yang sah memulihkan hak partai ini, dengan cara mengharuskan KPU menerima seluruh data yang telah diajukan sebagai data yang sah.
4. Bahwa dengan demikian, terkait dengan 8 jenis dokumen dalam Sublampiran 2 pada Objek Sengketa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon di atas dihubungkan dengan Bukti P – 1, Bukti P – 10 s/d Bukti P – 12, disandingkan dengan Bukti T – 4 dan Bukti T – 6, serta keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon dalam fakta adjudikasi terkait dengan 8 jenis dokumen dalam Sublampiran 2 pada Objek Sengketa telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon. Maka berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara di atas, “perbuatan dan Tindakan Termohon yang menyajikan data tidak bersih dan ketidakjujuran serta tidak

professional merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017". Oleh sebab itu, CACAT secara MATERIL dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Dan oleh karena objek sengketa cacat materil dalam menetapkan status TMS terhadap Pemohon maka objek sengketa adalah BATAL DEMI HUKUM;

5. Bahwa telah terbukti Termohon telah melakukan Tindakan tidak cermat, tidak konsisten, tidak professional dan tidak teliti terhadap Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan Termohon. Berdasarkan pada Sublampiran 4, sebagaimana merujuk pada Tabel 3 dalam Permohonan Pemohon, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa kemudian Pemohon melakukan penelusuran terhadap Sublampiran 4, ternyata terdapat kesalahan dan/atau ketidaktelitian terhadap verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon. Dimana terhadap keanggotaan Pemohon pada 22 provinsi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut, Pemohon telah mengajukan atau melakukan upload keanggotaan melebihi ketentuan persyaratan yang ditentukan sebagaimana telah diuraikan dalam Tabel 5 dalam Permohonan Pemohon;

- 5.2 Bahwa Pemohon telah melakukan upload seluruh dokumen-dokumen persyaratan administrasi Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dokumen tentang Kepengurusan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan (Vide: Bukti P – 27 dan Bukti T – 5) termasuk mengupload dokumen persyaratan keanggotaan (Vide: Bukti P – 28 dan Bukti T – 5) sebagaimana yang dipersyaratkan. Seluruh dokumen persyaratan tersebut telah Memenuhi Syarat (MS) dalam Verifikasi Administrasi oleh Termohon;

- 5.3 Bahwa Pemohon membantah dan menolak Verifikasi Administrasi yang dilakukan Termohon terhadap keanggotaan Pemohon yang menyatakan keanggotaan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada 22 provinsi, sebagaimana yang terdapat dalam Sublampiran 4 (Vide: Bukti P – 1 dan Bukti T – 5);



5.4 Bahwa Termohon tidak menjelaskan sama sekali tentang penyebab kenapa status keanggotaan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran yang diterbitkan (Vide: Bukti P – 1 dan Bukti T – 5), hal ini dapat dilihat dari Bukti P – 29 s/d Bukti P – 31 disandingkan dengan Bukti T – 10 dan Bukti T – 13 serta keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER, Saksi ALIF KAMAL, S.E., Saksi MARYANTO, Saksi ANWAR TRI SISWANTO, Saksi VENANSIUS EDY WARSITO, Saksi MARWAN DJALIL dan Saksi ZAKARIA yang menyatakan:

“Bahwa Saksi merupakan anggota Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Saksi tidak pernah terdaftar dan tercatat dalam keanggotaan dari partai politik manapun, Saksi sebagai Pemilih yang Terdaftar dan telah menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum sebelumnya, Saksi tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia dan penyelenggara pemilu, dan Saksi tidak pernah di panggil atau di undang untuk dilakukan klarifikasi oleh Termohon dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU”;

5.5 Bahwa Terhadap keanggotaan Pemohon pada 22 provinsi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut, Pemohon telah mengajukan atau melakukan upload keanggotaan melebihi ketentuan persyaratan yang ditentukan (Vide: Bukti P – 28). Pengajuan keanggotaan Pemohon dapat dilihat dalam Tabel 5 dalam Permohonan Pemohon;

5.6 Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi untuk penentuan status keanggotaan MS, BMS dan TMS, terdapat standar ganda dari Termohon dalam menetapkan status MS atau TMS status keanggotaan Pemohon. Salah satu fakta terdapat anggota Pemohon yang dinyatakan TMS padahal ditempat lain atas alasan yang sama dinyatakan Memenuhi



Syarat (MS) antara lain Detail Data Anggota Pemohon atas nama UMAR, NIK: 7601022511660002, No.KTA: 760100010 dalam verifikasi administrasi dengan Keterangan NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon. Sedangkan untuk Detail Data Anggota Pemohon atas nama MATIAS THEODORUS, NIK: 9190418046000001, No.KTA: 910801429 dalam verifikasi administrasi dengan Keterangan NIK tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon (Vide: Bukti P-24). Secara substansi terdapat CACAT FORMIL dalam menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa oleh karena objek sengketa cacat formil dalam menetapkan status TMS terhadap keanggotaan Pemohon maka objek sengketa adalah BATAL DEMI HUKUM;



5.7 Bahwa SIPOL untuk Pemilih Berkelanjutan mengalami kendala dalam pengisian, disebabkan SIPOL dengan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) tidak terintegrasi dan tidak bersesuaian, sehingga Data yang Pemohon input di SIPOL banyak dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sebelumnya telah dijanjikan oleh Termohon dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 25 Juli 2022 di Kantor Termohon dan hasil sinkronisasi tersebut akan disampaikan pada Partai Politik melalui SIPOL, namun nyatanya hingga saat ini sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan tersebut tidak ada/tidak tersedia dan tidak dapat diakses (walaupun dalam SIPOL terdapat Tombol "Download SK KPU Jumlah Penduduk") (Vide: Bukti P-25). Hal ini berpengaruh terhadap tidak diakuinya Anggota Pemohon oleh Termohon karena tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

5.8 Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan Termohon terhadap dokumen Keanggotaan, ditemukan berbagai permasalahan antara lain Pemohon menemukan fakta hukum bahwa pasca

diterbitkannya Objek Sengketa, SIPOL terhadap anggota Pemohon atas nama ABIDA dengan NIK: 1703077112710001, No. KTA: 170307034 pada tanggal 14 Oktober 2022 masih menunjukkan status BMS (Vide: Bukti P-26a), kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 anggota tersebut dinyatakan MS (Vide: Bukti P-26b). Bagaimana mungkin Termohon menerbitkan Berita Acara a quo pada tanggal 13 Oktober 2022 sedangkan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 15 Oktober 2022 masih terjadi perubahan status keanggotaan dalam SIPOL. Hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Berita Acara a quo karena seharusnya sebelum ditetapkan Berita Acara tanggal 13 Oktober 2022 status keanggotaan dalam SIPOL sudah FINAL dan setelah Berita Acara a quo ditetapkan tidak ada lagi perubahan status keanggotaan.

6. Bahwa terkait dengan Status Keanggotaan Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon di atas, berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum., sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa Jujur, adil, mandiri, berkepastian hukum, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien, itulah asas hukum pemilu. Asas ini ditujukan kepada Komisioner KPU. Diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, asas ini memandu dan menuntun Komisioner KPU berpikir dan bertindak, termasuk mengambil keputusan. Sifat dan derajat ketaatan Komisioner KPU terhadap asas ini adalah imperative, tidak dapat ditunda, apapun alasannya;
- 6.2 Bahwa Ilmu hukum memberi sifat pada konsep-konsep itu sebagai hal hukum, yang pada semua aspeknya bersifat utuh. Jujur, adil, dan berkepastian hukum misalnya, tidak dapat, dengan alasan apapun, diinferensi menjadi setengah jujur, setengah adil dan setengah kepastian hukum. Jujur, adil dan berkepastian hukum, sebagai konsekuensinya, harus terlihat atau terwujud pada semua aspek tindakan hukum, misalnya memeriksa keanggotaan partai politik;
- 6.3 Bahwa Berkepastian hukum, tidak pernah bermakna lain,

apapun itu, dalam ilmu hukum, selain memberi keyakinan kepada setiap orang, dalam kasus penyelenggaraan pemilu, bahwa setiap partai politik, berhak memiliki harapan atau ekspektasi terhadap hasil yang akan diperoleh. Kepastian hukum, dalam sifatnya, merupakan hal hukum yang menjanjikan satu atau serangkaian tindakan partai politik sebagai tindakan yang berkualifikasi sah. Keabsahan itu merupakan syarat atau sebab sahnya hak yang timbul untuk menjadi subyek hukum pada peristiwa hukum yang dinamakan pemilu;

- 6.4 Bahwa tidak ada metode interpretasi dalam ilmu interpretasi hukum, yang dapat diandalkan atau digunakan untuk memberi maksud lain atas norma kepastian hukum, selain obyek yang sama, diterapkan hukum yang sama. Tidak dapat disebut "kepastian hukum" bila satu tindakan hukum KPU didasarkan pada data yang saling menyangkal atau bertentangan, tetapi dinyatakan tindakan itu berkepastian hukum;
- 6.5 Bahwa tindakan hukum yang menimbulkan hak atau meniadakan, sementara atau selamanya hak, tidak dapat disifatkan sebagai tindakan yang berkepastian hukum. Ilmu hukum administrasi tidak mengkualifikasi keadaan hukum faktual yang saling menyangkal atau bertentangan satu sama lainnya, sebagai dasar tindakan hukum yang menimbulkan atau meniadakan hak;
- 6.6 Bahwa fakta yang saling bertentangan atau menyangkal, tidak dapat diambil dan digunakan sebagai dasar materil dalam membuat keputusan yang meniadakan hak subyek hukum. Hukum atas fakta yang saling bertentangan atau menyangkal tidak pernah berkualifikasi lain, selain cacat secara materil;
- 6.7 Bahwa keadaan hukum yang berubah-ubah, karena keadaan hukum itu masih terus berproses, misalnya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), untuk alasan kepastian hukum, tidak dapat diberi sifat dan kapasitas hukum sebagai keadaan hukum pasti. Keadaan hukum yang tak pasti, menghasilkan hukum yang tidak pasti juga;

- 6.8 Bahwa hukum Pemilu mengharuskan tindakan Komisioner harus pasti. Tindakan yang pasti secara hukum harus dilakukan atau dihasilkan atau lahir dari tindakan yang didasarkan pada motif yang jujur, *rightful motive*. Motive yang jujur, secara formil, lahir dari tindakan-tindakan yang seluruh aspeknya bersesuaian dengan norma hukum, tidak diluar itu, apapun pertimbangannya. Dari sejarahnya, konsep ini, kepastian hukum, diandalkan sebagai sarana paling rasional menghentikan tindakan-tindakan arbitrer. Tindakan arbitrer, pada semua aspeknya, ditarik dari motifasi atau pertimbangan-pertimbangan non hukum;
- 6.9 Bahwa Fakta tersebut tidak sah dijadikan dasar timbulnya hak atau lahirnya hak atau hilangnya hak atau ditanggungkannya hak. Hukum administrasi negara, hanya memberi keabsahan pada tindakan yang berdasarkan hukum, dan dengan motif yang baik, serta fakta preferensinya bersih secara hukum, atau seluruh rinciannya selaras dengan hukum. Hanya fakta yang bersih hukum (tidak saling bertentangan) dan motif yang baik, dan sesuai dengan hukum, yang melahirkan atau meniadakan hak;
- 6.10 Bahwa Mengambil dan mengintegrasikan fakta yang bertentangan atau saling menyangkal atau fakta yang saling meniadakan (satu bagian sah, bagian lain tidak sah), kedalam satu putusan atau tindakan hukum, sama nilai hukumnya dengan tindakan yang inproper. Fakta yang saling bertentangan itu berkualifikasi sebagai inproper judgement atau irelefan judgement. Penerbitan keputusan atau tindakan hukum yang menimbulkan atau meniadakan hak, dalam perspektif hukum administrasi negara, hanya sah dilakukan berdasarkan data yang bersih secara hukum;
- 6.11 Bahwa termasuk ke dalam kategori inproper judgement, fakta yang diperoleh secara acak atau fakta yang ditarik secara parsial, tetapi diberi nilai sebagai fakta yang utuh, dan dijadikan dasar materil keputusan. Fakta tersebut, secara materil tidak memiliki nilai hukum sebagai fakta yang sempurna atau yang bersih. Sebagai konsekuensinya fakta tersebut tidak sah dijadikan dasar materil untuk dituangkan



dalam keputusan, apapun diktumnya;

- 6.12 Bahwa ilmu hukum administrasi negara, bahkan hukum administrasi, yang ditarik dari UU Nomor 7 tahun 2017 menggariskan prinsip hanya fakta yang sah atau telah terang hukumnya atau bersih hukumnya, yang menjadi dasar materil keputusan Komisiner KPU. Fakta yang bersih hanya diperoleh melalui pemeriksaan secara hati-hati dan cermat. Cermat bernilai hukum bahwa seluruh rincian atau aspeknya fakta tersebut diperiksa secara seksama, dan dengan motif yang baik serta jujur;
- 6.13 Bahwa Tindakan ini, hemat saya, beralasan hukum dikualifikasi sebagai tindakan tidak profesional. Untuk alasan legalitas, tindakan ini harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017;
- 6.14 Bahwa tindakan KPU yang menggunakan data sebagaimana dicontohkan diatas, saya berpendapat, sekali lagi tanpa ragu, bertentangan atau melanggar Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017. Beralasan cukup Majelis yang terhormat mengualifikasi tindakan KPU yang menggugurkan hak Partai ini untuk mendapat perlakuan yang sesuai dengan hukum sebagai tindakan berkualifikasi hukum sebagai tindakan yang cacat secara materil;
- 6.15 Bahwa Saya berpendapat, demi kepastian hukum, Majelis yang saya hormati, memiliki alasan yang sah memulihkan hak partai ini, dengan cara mengharuskan KPU menerima seluruh data yang telah diajukan sebagai data yang sah.
7. Bahwa dengan demikian, terkait dengan Status Keanggotaan Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon di atas dihubungkan dengan Bukti P – 1 s/d Bukti P – 31 disandingkan dengan Bukti T – 10 dan Bukti T – 13 serta keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER, Saksi ALIF KAMAL, S.E., Saksi MARYANTO, Saksi ANWAR TRI SISWANTO, Saksi VENANSIUS EDY WARSITO, Saksi MARWAN DJALIL dan Saksi ZAKARIA terkait dengan Status Keanggotaan Pemohon telah Memenuhi Syarat (MS). Maka berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara di atas, “perbuatan dan Tindakan Termohon yang menyajikan data tidak bersih dan ketidakjujuran serta tidak

professional merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017". Oleh sebab itu, CACAT secara MATERIL dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Dan oleh karena objek sengketa cacat materil dalam menetapkan status TMS terhadap keanggotaan Pemohon maka objek sengketa adalah BATAL DEMI HUKUM;

8. Bahwa selanjutnya, terkait dengan permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down, dan pada akhirnya Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon, yang akan diuraikan sebagai berikut:

8.1 Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserahterimakan kepada Partai Politik, peraturan teknis (PKPU) tentang Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik belum diterbitkan sehingga acuan pendaftaran Partai Politik serta proses pengisian SIPOL oleh Partai Politik tidak memiliki panduan tetap karena Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2022. Hal ini dapat dilihat dari Bukti T - 7 s/d Bukti T - 9 telah membenarkan dalil Pemohon, dimana bukti-bukti yang dijadikan sanggahan dan bantahan Termohon ajukan terdapat tanggal 6 Juni 2022, yang membuktikan tidak adanya acuan pendaftaran Partai Politik serta proses pengisian SIPOL oleh Partai Politik tidak memiliki panduan tetap karena Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2022;

8.2 Bahwa sejak dibukanya akses SIPOL pada tanggal 24 Juni 2022 dan diserahterimakan kepada Partai Politik guna pengisian dokumen persyaratan terdapat system error sejak 24 Juni hingga 27 Juli 2022 yang menyebabkan proses pengisian SIPOL yang dilakukan Partai Politik selalu tertolak (gagal validasi) sebagaimana dalam Bukti P-15 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH



DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down;

- 8.3 Bahwa proses penginputan data keanggotaan di SIPOL berhasil dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 27 Juli 2022 dan proses penginputan SIPOL tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara mengisi satu per satu data keanggotaan (secara manual) hingga tanggal 30 Juli 2022. Hal tersebut dikarenakan fitur template penginputan data keanggotaan Pemohon di SIPOL tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam file yang diupload yang kemudian Pemohon melalui LO atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe melakukan konfirmasi dan konsultasi sekaligus komplain via percakapan WhatsApp kepada Termohon melalui Helpdesk KPU atas nama Hafizh dan Jodi di KPU pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggapan tidak mengerti atas penyebab kegagalan upload oleh Pemohon, sehingga Pemohon terhambat untuk mengupload dokumen keanggotaan sebagaimana dalam Bukti P-16 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down;

- 8.4 Bahwa SIPOL KPU tidak dapat menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh Partai Politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Pemohon dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menganalisa keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap kabupaten/kota sebagaimana dalam Bukti P-17 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan



SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down;

- 8.5 Bahwa pada saat proses penginputan data, SIPOL memiliki banyak sekali bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan sejalan dengan hal tersebut, SIPOL Termohon terus menerus (dari awal dibuka hingga saat ini) mengalami perbaikan dan perubahan fitur yang tidak pernah diberitahukan oleh Termohon kepada Pemohon sehingga mengakibatkan kerugian Pemohon dalam proses penginputan dokumen persyaratan. Padahal Pemohon melalui LO sering meminta kepada Termohon untuk memberitahukan setiap ada perubahan dan/atau penambahan fitur dalam SIPOL tapi tidak dikabulkan oleh Termohon sebagaimana dalam Bukti P-18a dan Bukti P-18b telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down;

- 8.6 bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan seharusnya menjadi tanggung jawab Termohon tetapi kesalahan dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Pemohon yaitu terjadinya penurunan data progress pengisian keanggotaan Pemohon yang awalnya pada saat pendaftaran telah dilakukan pemeriksaan pendaftaran oleh Termohon, status dokumen pendaftaran sudah lengkap 100% berdasarkan SIPOL sebagaimana dalam Bukti P-17 dan Bukti P-19a telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau





program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down dan juga Termohon membenarkan proses pengisian keanggotaan Pemohon telah 100%, kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi 97,06% pada saat SIPOL di buka kembali untuk verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dalam Bukti P-19b dan Bukti P-19c telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHE dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down dan juga Termohon membenarkan ada penurunan menjadi 97,06% pada saat SIPOL yang menyebabkan Pemohon kehilangan 6 kabupaten/kota (Rokan Hilir, Riau; Pesisir Barat, Lampung; Kota Tasikmalaya, Jawa Barat; Sumenep, Jawa Timur; Kab. Serang, Banten; dan Alor, NTT) disebabkan oleh kabupaten/kota tersebut statusnya berubah menjadi Belum Memenuhi Syarat (BMS) sehingga akses untuk 6 kabupaten/kota tersebut ditutup oleh Termohon;

- 8.7 Bahwa dalam Tahapan tindak lanjut hasil verifikasi administrasi pada tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022 terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) keanggotaan, Termohon masih terus menambah jumlah anggota yang dinyatakan BMS sampai tanggal 3 September 2022 Pukul 23.00 Wib yang mengakibatkan Pemohon harus terus menambah dokumen Surat Pernyataan klarifikasi anggota hingga menjelang SIPOL ditutup. Padahal seharusnya data anggota yang dinyatakan BMS sudah final sejak SIPOL dibuka kembali pada tanggal 19 Agustus 2022 sebelum diserahkan kepada Pemohon sebagaimana dalam Bukti P-20a telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHE dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau



program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down, agar Pemohon memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan Surat Pernyataan Klarifikasi anggota Pemohon untuk diupload pada SIPOL. Bahkan setelah Termohon memperpanjang jadwal Tahapan Klarifikasi anggota hingga tanggal 4 September 2022 Pukul 23.59 Wib sebagaimana dalam Bukti P-20b dan Bukti P-20c telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down, Termohon masih saja menambah jumlah anggota yang BMS. Bagaimana mungkin Pemohon dapat melengkapi Surat Pernyataan Klarifikasi anggota di saat yang bersamaan hingga masa berakhirnya Termohon masih saja menambahkan jumlah anggota yang BMS. Ini membuktikan bahwa Termohon tidak sanggup menjalankan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon sendiri, dimana Termohon tidak secara profesional mengupdate data-data anggota yang BMS pada masa Partai Politik harus melakukan klarifikasi;

- 8.8 Bahwa ketidakprofesionalan Termohon juga tergambar dengan ditegurnya Termohon oleh Bawaslu dikarenakan menggunakan metode klarifikasi anggota yang BMS dalam tahapan klarifikasi verifikasi administrasi melalui video call pada aplikasi WhatsApp yang tidak pernah diatur dalam PKPU (vide: Bukti P-21a dan Bukti P-21b);
- 8.9 Bahwa seringkali terjadi dan berulang pada sistem SIPOL yang tidak dapat diakses dikarenakan server down yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pengisian data di SIPOL sebagaimana dalam Vide: Bukti P-22 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang

mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down, antara lain:

- Tanggal 24 Juni 2022 lebih kurang Pukul 17.10 Wib sampai Pukul 19.00 Wib;
- Tanggal 6 Juli 2022 lebih kurang Pukul 14.44 Wib hingga Pukul 17.00 Wib, lebih kurang Pukul 17.33 Wib berulang kali terjadi down hingga Pukul 20.00 Wib;
- Tanggal 7 Juli 2022 lebih kurang Pukul 17.40 Wib hingga Pukul 20.00 Wib;
- Tanggal 11 Juli 2022 lebih kurang Pukul 17.04 Wib hingga Pukul 19.00 Wib;
- Tanggal 12 Juli 2022 lebih kurang Pukul 10.37 Wib hingga Pukul 12.00 Wib;
- Tanggal 25 Juli 2022 lebih kurang Pukul 17.33 Wib hingga Pukul 21.03 Wib;
- Tanggal 18 Agustus 2022 lebih kurang Pukul 11.48 Wib hingga Pukul 13.00 Wib;
- Tanggal 3 September 2022 lebih kurang Pukul 18.00 Wib hingga Pukul 20.30 Wib;
- Tanggal 8 September 2022 lebih kurang Pukul 17.00 Wib hingga Pukul 19.00 Wib;

8.10 Bahwa terdapat ketidak sepemahaman (standar ganda) antara KPU Pusat dengan KPU Daerah dalam hal informasi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemohon di tingkat kabupaten/kota terkait lampiran dokumen Surat Domisili dan Surat Pinjam Pakai kantor ke dalam SIPOL (Vide: Bukti P-23a) yang terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas dan/atau tidak detail untuk mengisi SIPOL oleh Termohon (Vide: Bukti P-23b) telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down;

8.11 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas,



verifikasi administrasi yang dilakukan Termohon, yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada kenyataannya merupakan kesalahan, ketidaktelitian dan/atau ketidakprofesionalan Termohon dalam melakukan proses verifikasi serta SIPOL Termohon cacat desain pada perangkat lunak, terjadinya galat pada peralatan dan/atau program sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang mengakibatkan data yang diupload Pemohon gagal divalidasi oleh SIPOL.

9. Bahwa terkait dengan SIPOL di atas, berdasarkan keterangan Ahli IT INNE IRMAYANI, sebagai berikut:

9.1 Analisa Sistem Yang Berubah-Ubah

- Bahwa dalam pengembangan suatu sistem atau perangkat lunak, ketika developer (pengembang) sudah melakukan delivery (BAST) suatu sistem kepada end-user (KPU) maka selanjutnya system ini sudah siap untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sistem ini dibuat berdasarkan suatu proses yang dimulai dari requirement analysis (biasanya keinginan end user (KPU) di tuangkan kedalam system oleh Developer sehingga menghasilkan output yang diinginkan End user (KPU), mulai pembuatan desain, sampai sistem tersebut akan di-develop biasanya dilengkapi dengan Dokumentasi. Dalam proses develop tersebut, biasanya akan dilakukan suatu testing terhadap sistem secara fase per fase (trial and error sehingga dibangunlah sebuah system sesuai yang diinginkan End User) dan proses ini biasanya dilengkapi dengan Dokumentasi;
- Bahwa Saya kurang memahami proses pembuatan SIPOL ini sebelumnya seperti apa, namun menurut kacamata saya, kasus yang dialami oleh PARTAI PRIMA terdapat beberapa permasalahan dalam sistem yang mungkin sistem masih prematur dan masih dalam tahapan development sehingga belum berjalan sebagaimana mestinya untuk digunakan oleh user secara bersamaan dan masiv (data dikirim dari sabang sampai Merauke se Indonesia dengan jumlah ratusan ribu anggota partai kali berpuluh-puluh partai, dan mungkin dilakukan secara bersamaan;

- Bahwa kembali lagi secara teori, fase pengembangan sebuah system atau perangkat lunak dikenal dengan istilah SDLC (System Development Life Cycle, Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak) yang dimulai dari requirement analysis, desain system, implementasi, testing, deployment dan maintenance;
- Bahwa Beberapa model SDLC:
 - a) Waterfall Model;
 - b) Prototype Model;
 - c) Iterative Model.

9.2 Analisa Salah Query Dalam SIPOL

- Bahwa sebelumnya, perlu saya jelaskan pengertian dari Query dalam Teknologi Informasi. Query adalah kemampuan menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut yang ditulis dalam format tertentu;
- Bahwa contoh sederhananya, ibarat kata penyimpanan di perpustakaan kalau kita menyimpan buku di rak lemari buku maka sistem akan diperintahkan melalui kalimat query untuk menampilkan daftar buku di rak lemari tersebut, bukan barang yang ada di rak dapur. Kalau yang terjadi adalah sistem menampilkan barang yang ada di rak dapur artinya terdapat parameter yang tidak sempurna;
- Bahwa dalam kasus yang dialami oleh PARTAI PRIMA, ketika dokumen persyaratan pendaftaran sudah dinyatakan lengkap 100% oleh SIPOL dan hal tersebut menjadi dasar untuk PRIMA mengikuti tahapan selanjutnya, namun secara tiba-tiba beberapa bulan kemudian sistemnya berubah dan menunjukkan dokumen persyaratan pendaftaran PRIMA menurun menjadi 97,06% (tanpa ada keterangan penurunan ini dari system) dan juga menurut data dari Partai Prima diakui tim IT KPU dengan alasan ada kesalahan query dalam sistem. Saya berpendapat, dari beberapa permasalahan diatas dapat kita lihat bahwa parameter dan validasi data kelengkapan dokumen di SIPOL belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga banyak mengalami masalah, atau mungkin telah mengalami perubahan system yang dilakukan oleh programmer atau developer sehingga data yang



dimunculkan juga berubah tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak Partai-Partai peserta Pemilu, menurut hemat saya dengan kondisi kritis dimana berjuta-juta orang menggantungkan nasibnya untuk kelangsungan Masa Depan Negara Republik Indonesia yang kita sama-sama cintai, sebaiknya pihak developer Sipol di KPU ini berperan aktif dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada semua peserta Partai jika ada masalah perbaikan system, dan memberikan keterangan di system jika memang ada kekurangan, kesalahan dari data yang diinput oleh Pihak Partai sehingga SIPOL ini berjalan dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan;

- Bahwa dalam persidangan ini kita harus mengetahui apa yang terjadi dalam sistem terutama masalah status kelengkapan dokumen pendaftaran PRIMA yang sebelumnya sudah 100% dan dinyatakan lolos berubah menjadi 97,06% (tanpa adanya perubahan dari sisi partai prima itu sendiri). Sistem ini mengalami perubahan karena apa? Apakah sistem melakukan penghapusan data (delete)? Atau memang murni terdapat kesalahan query dalam menampilkan data sehingga dilakukan perubahan query oleh developer? Menurut saya, kita bisa mendapatkan jawabannya dari web record (History Data) didalam SIPOL tersebut;
- Bahwa seharusnya ada dan dapat dilakukan pengecekan. Sehingga history perubahan seperti apa dapat diketahui dan dijadikan evaluasi karena progress pembangunan sistem baik secara perubahan (kesalahan) atau perbaikan sistem tercatat dengan baik;
- Bahwa menurut pengalaman saya, biasanya setelah system siap GO LIVE dari pihak Developer IT maka akan diserahkan kepada end-user (yang dalam hal ini adalah KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu), dengan bukti dokumentasi BAST yaitu User Acceptance Testing (UAT). UAT merupakan pengujian akhir dari pengembangan sebuah perangkat lunak untuk mem-validasi bahwa perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap perangkat lunak diuji coba

terlebih dahulu setiap fiturnya mengeluarkan output apa dan dibuktikan dalam bentuk dokumen UAT. Dokumen ini yang mungkin bisa kita lihat untuk mengetahui perbandingan codingan atau query yang dinyatakan oleh tim IT KPU apakah memang salah diterapkan diawal sehingga harus dilakukan perubahan dan menjadikan status kelengkapan dokumen PRIMA menjadi menurun;

9.3 Analisa SIPOL Error Dan Tidak Dapat Diakses

- Bahwa sebelum sebuah perangkat lunak diserahkan, harus dilakukan yang namanya stress test sehingga kita dapat mengetahui berapa banyak data yang dapat ditampung oleh sebuah perangkat lunak. Katakanlah sebuah partai memiliki data sekitar 300 ribuan yang berbentuk teks dan file maka kalau diakumulasi ada berapa jumlah partai yang mendaftar dikali dengan jumlah data yang akan diunggah dalam SIPOL. Sistem harus diuji dengan jumlah maximal dari keseluruhan data yang akan ditampung sehingga kita dapat melihat apakah sistem mampu menampung semua data atau justru error? (Contoh: Ibarat daya tampung air (Sistem) seharusnya bisa menampung di kapasitas max 20 juta data anggota Partai, apakah system sudah pernah diujicoba minimal mendekati nilai 50% dari daya tampung max dalam waktu bersamaan mengingat pengguna system dari seluruh Indonesia dengan tenggat waktu yang ditentukan KPU). Setelah itu uji coba harus dilakukan untuk melihat seberapa kuat security sistem menahan serangan-serangan dari luar sehingga jangan sampai terjadi bocornya data Anggota Partai ke khalayak luas mengingat betapa sensitifnya data pendaftar Partai yang masuk ke dalam SIPOL, apakah SIPOL ini sudah pernah uji coba Penetration Testing setelah SIPOL ini dipublish (GO LIVE);
- Bahwa dari yang saya ketahui dari PRIMA, SIPOL seringkali mengalami error sehingga tidak dapat diakses dalam beberapa waktu. Dalam IT Development, Error terjadi karena beberapa alasan yang ditandai dengan kode errornya. Berikut beberapa kode error yang biasa terjadi dalam perangkat lunak berbasis web:





a. Error 400: Bad Request

Bahwa Kode Error 400 biasanya ditemukan saat kita salah mengetikkan alamat sebuah website, dan kesalahan ini juga bisa disebabkan oleh server website yang sedang mengalami gangguan. Hal itulah yang menyebabkan internet tidak dapat mengenali permintaan komputer;

b. Error 401: Server Nauthorized

Bahwa adapun kode error ini sering dijumpai saat menemukan file bersandi yang ada di internet. Kode ini muncul untuk mengartikan bahwa anda tidak memiliki hak akses untuk membuka file ataupun folder yang ada di internet karena terlindungi oleh kata sandi/password;

c. Error 402: Payment Required Error

Bahwa Kode ini mengisyaratkan terjadi kesalahan pembayaran saat berbelanja secara online. Dan umumnya kesalahan seperti ini sangat jarang terjadi;

d. Error 403: Server Forbidden

Bahwa Error 403 kerap ditemukan saat mengakses suatu website. Kode ini mengartikan bahwa pengguna tidak dapat mengakses website bersangkutan, dikarenakan pemilik website melakukan kesalahan dalam mengkonfigurasi folder;

e. Error 404: Server Not Found

Bahwa adapun kode yang satu ini paling banyak dijumpai saat sedang mengakses internet. Error 404 artinya adalah bahwa halaman website yang diminta tidak tersedia di web hosting, baik itu karena dihapus, dipindahkan, dan lain sebagainya;

f. Error 405: Method Not Allowed

Bahwa pesan seperti ini muncul apabila koneksi yang digunakan tidak sesuai atau tidak didukung oleh komputer server;

g. Error 406: Not Acceptable

Bahwa Kode 406 merupakan kesalahan yang dikarenakan permintaan dari browser tidak dapat dipenuhi oleh server;

h. Error 407: Proxy Authentication Required

Bahwa kode ini sering muncul untuk memberi tahu

bahwa pengguna harus mengotentikasi dirinya terlebih dahulu dengan proxy agar kemudian dapat mengakses website bersangkutan;

i. Error 408: Request Timeout

Bahwa kesalahan seperti ini biasanya terjadi saat koneksi internet kita lambat, sehingga server memutus permintaan (request) karena terlalu lama;

j. Error 409: Conflict

Bahwa kesalahan 409 sedikit jarang ditemukan, kode ini muncul saat kita mengakses sebuah website namun pada saat bersamaan pemilik website sedang mengedit laman sehingga muncul pesan konflik;

k. Error 410: Gone

Bahwa kesalahan ini mengartikan halaman yang diminta sudah dihapus secara permanen, atau domain dan hosting website tersebut sudah kadaluarsa sehingga website tidak dapat diakses sepenuhnya;

l. Error 500: Internal Server Error

Bahwa bentuk kesalahan 500 umumnya sering ditemukan pengguna saat mengakses suatu website. Adapun kesalahan ini cenderung terletak pada konfigurasi akun hosting pemilik website, lebih tepatnya pada file .htaccess yang isinya tidak sesuai dengan standar kode seharusnya;

m. Error 501: Not Implemented

Bahwa kode error ini artinya permintaan komputer tidak dapat dikenali oleh server, atau server tidak dapat memproses permintaan tersebut;

n. Error 502: Bad Gateway

Bahwa informasi tidak valid dari permintaan yang diterima server gateway atau proxy membuat munculnya kode error 502 ini;

o. Error 503: Service Unavailable

Bahwa pesan ini biasanya muncul saat website sedang gangguan atau server mengalami kelebihan beban;

p. Error 504: Gateway Timeout

Bahwa adalah bentuk kesalahan dimana server tidak bisa terkoneksi dengan server pusat untuk menyelesaikan



permintaan;

q. Error 505: HTTP Version Not Supported

Bahwa seperti namanya, error ini muncul karena server tidak mendukung versi HTTP yang dipakai browser saat membuat permintaan.

9.4 Kesimpulan

- Bahwa ketika sebuah perangkat lunak sudah diserahkan kepada pengguna maka idealnya perangkat lunak tersebut sudah siap agar dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Kesalahan-kesalahan dalam sistem dapat diminimalisir dengan adanya uji coba sistem yang saya sampaikan diatas sebelum dan sesudah diserahkan dan hasil uji coba tersebut terdokumentasi dengan baik dalam bentuk dokumen UAT;
- Bahwa apabila sistem mengalami update atau pembaruan ke versi terbaru, developer harus memberitahukan kepada pengguna kapan update akan dilakukan, fitur-fitur apa saja yang diubah dan tidak mengganggu pengguna ketika sedang menjalankan system;
- Bahwa dengan kesimpulan diatas, saya menganggap bahwa SIPOL masih premature sehingga dimungkinkan adanya kecacatan sistem yang akhirnya telah merugikan PRIMA selaku Pemohon sehingga dinyatakan yang awalnya dinyatakan Lulus menjadi Tidak Memenuhi Syarat.

10. Bahwa selain itu, terkait dengan SIPOL menurut keterangan Ahli Hukum Tata Negara Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum., sebagai berikut:

10.1 Bahwa Saya tidak menemukan satu pun norma dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mengotorisasi kepada KPU membentuk Sistem Informasi Parpol (SIPOL). Saya juga tidak menemukan satu pun norma dalam UU dimaksud, dispensasi kepada KPU membentuk SIPOL. Tetapi saya dapat mengerti dan memahami bila SIPOL diperlakukan sebagai bagian tak terpisahkan dari administrasi KPU. Dan untuk soal ini, saya tidak ingin berpendapat lebih jauh. Saya cukup yakin Bawaslu akan menyodorkan "Asas Legalitas" hanya dengan menunjuk



peraturan KPU, sebagai dasar pembenaran SIPOL ini;

- 10.2 Bahwa tetapi saya ingin mempersoalkan akibat hukum dari SIPOL itu. Saya ingin menegaskan bahwa dalam hal SIPOL tersebut masih terus berproses, maka SIPOL untuk alasan kepastian hukum, tersebut belum final, menurut saya, dengan alasan apapun, SIPOL tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian hukum. Akibat hukumnya, hemat saya, administrasi KPU dalam kasus verifikasi parpol tidak berkepastian hukum;
- 10.3 Bahwa andai benar SIPOL yang dalam kenyataannya masih terus disempurnakan, tetapi telah dan tetap difungsikan sebagai "pendukung" administrasi KPU, maka secara hukum, data dalam SIPOL tersebut tidak bernilai hukum sebagai clear and decisive data. Hukumnya adalah data tersebut tidak bernilai hukum sebagai determinative judgement. Disebabkan tidak bernilai hukum sebagai determinative judgement, maka data tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar materil dalam keputusan atau tindakan KPU menggugurkan hak parpol;
- 10.4 Bahwa tidak logis alat bantu disamakan nilai hukumnya dengan tindakan-tindakan hukum KPU, yang nyata-nyata diperintahkan oleh UU. Menemukan data melalui SIPOL, betapapun akuratnya, tidak sama nilai hukumnya dengan data yang ditemukan melalui pemeriksaan konvensional. Penalaran logis menuntun saya berpendapat bahwa SIPOL yang belum final, tidak menghasilkan keadaan hukum yang kokoh atau utuh, apalagi berkepastian hukum. Yang saya maksudkan dengan kokoh dan utuh adalah data tersebut jelas hukumnya, tidak mengandung kekurangan pada semua aspeknya;
- 10.5 Bahwa memberi nilai hukum sempurna pada data yang disajikan oleh sistem yang masih terus berproses, atau masih terus disempurnakan, hemat saya, merupakan wujud ketidakprofesionalan Komisioner KPU. Dikerangkakan ke dalam kewajiban aparatur administrasi pemerintahan atau aparatur tata usaha negara, khususnya Komisioner KPU, maka tindakan tersebut merupakan wujud ketidakhati-

hatian Komisioner KPU;

- 10.6 Bahwa Tindakan ini, hemat saya, beralasan hukum dikualifikasi sebagai tindakan tidak profesional. Untuk alasan legalitas, tindakan ini harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017;
- 10.7 Bahwa saya tidak tahu, apalagi tahu pasti, siapa yang menandatangani berita acara, yang sekarang menjadi sebab terjadinya sengketa ini. Saya ingin menggunakan pendekataan struktural atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Isu utama yang hendak saya interpretasi adalah kewenangan;
- 10.8 Bahwa kedua UU ini menyediakan prinsip tindakan-tindakan yang menimbulkan atau meniadakan hak, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau diberi wewenang untuk tujuan itu. Kewenangan ini, dalam kerangka UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, hanya diletakan pada Komisioner KPU;
- 10.9 Bahwa sebagai tindakan yang menimbulkan atau meniadakan hak, maka keputusan tersebut harus dituangkan dalam satu penetapan tertulis. Konsep penetapan tertulis, yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tidak bernilai hukum lain, selain keputusan tertulis, dan memiliki bentuk tertentu, tetapi bukan Berita Acara;
- 10.10 Bahwa Berita Acara hanya menerangkan bahwa secara hukum pejabat tata usaha negara telah melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh hukum. Berita Acara hanya bernilai hukum, bahwa keputusan tata usaha yang diterbitkan, telah didahului dengan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya. Berita Acara membuktikan itu, dan itu tidak untuk diberikan kepada pihak lain;
- 10.11 Bahwa menyamakan Berita Acara dengan keputusan tertulis KPU, harus diakui, merupakan satu kreasi, yang harus dihormati. Apalagi Berita Acara itu menyediakan rincian tindakan KPU, yang darinya dikenali level profesionalitas, proporsionalitas, kejujuran atau ketidak-jujuran, dan



seterusnya dari Komisioner KPU;

10.12 Bahwa akhirnya saya menyudahi keterangan tertulis ini, dengan penegasan tanpa ragu, bahwa: (i) SIPOL yang masih terus disempurnakan tidak memiliki nilai sebagai bagian dari administrasi KPU yang berkepastian hukum. (ii) Data yang mengandung pertentangan, bentuk maupun sifatnya, bernilai hukum sebagai data yang tak memiliki kepastian hukum;

10.13 Bahwa data ini tidak bersih hukumnya. Data yang tidak bersih hukum sama dengan data yang tidak memiliki nilai hukum. Data yang tidak memiliki nilai hukum sebagai data yang bersih, tidak dapat, apapun alasannya, menggugurkan hak subyek hukum;

10.14 Bahwa tindakan KPU yang menggunakan data sebagaimana dicontohkan diatas, saya berpendapat, sekali lagi tanpa ragu, bertentangan atau melanggar Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017. Beralasan cukup Majelis yang terhormat mengualifikasi tindakan KPU yang menggugurkan hak Partai ini untuk mendapat perlakuan yang sesuai dengan hukum sebagai tindakan berkualifikasi hukum sebagai tindakan yang cacat secara materil;

10.15 Bahwa Saya berpendapat, demi kepastian hukum, Majelis yang saya hormati, memiliki alasan yang sah memulihkan hak partai ini, dengan cara mengharuskan KPU menerima seluruh data yang telah diajukan sebagai data yang sah.

11. Bahwa dengan demikian, terkait dengan permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan server down, dan pada akhirnya Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon di atas dihubungkan dengan Bukti P - 15 s/d Bukti P - 31 disandingkan dengan Bukti T - 7 s/d Bukti T - 9 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN ABDILAH DALIMUNTHER dan keterangan Termohon terkait dengan adanya permasalahan SIPOL dimana sering terjadi system error, bug error (cacat desain pada perangkat lunak yang mengakibatkan galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya) dan

server down. Dan berdasarkan keterangan Ahli IT dan Ahli Hukum Tata Negara di atas, “SIPOL masih premature sehingga dimungkinkan adanya kecacatan sistem yang akhirnya telah merugikan PRIMA selaku Pemohon sehingga dinyatakan yang awalnya dinyatakan Lulus menjadi Tidak Memenuhi Syarat”. Dan “perbuatan/Tindakan Termohon yang menyajikan data tidak bersih dan ketidakjujuran serta tidak professional merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017”. Oleh sebab itu, CACAT secara MATERIL dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Dan oleh karena objek sengketa cacat materil dalam menetapkan status TMS terhadap keanggotaan Pemohon maka objek sengketa adalah BATAL DEMI HUKUM;

- 
12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IT di atas terhadap SIPOL yang adanya Kecacatan system (Vide: Keterangan Ahli INNE IRMAYANI) dan menurut Ahli Hukum Tata Negara, produk dari hasil yang cacat tidak bisa dijadikan dasar oleh Termohon untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara (Vide: Keterangan Ahli Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum);
 13. Bahwa selain itu, Termohon telah melanggar Pasal 64 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dimana Pemohon mengetahui OBJEK SENGKETA pada tanggal 15 Oktober 2022, yang menyatakan bahwa “Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) Hari terhitung setelah KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi”. Hal ini dapat dibuktikan dari Jawaban/Bantahan maupun keterangan Termohon yang tidak menyangkal Permohonan Pemohon terkait dengan OBJEK SENGKETA telah melewati waktu yang telah ditentukan;
 14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, perbuatan atau Tindakan Termohon jelas terbukti melanggar Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Jo. Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa:
“Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h.

profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel”

15. Berdasarkan uraian di atas maka secara substansi terdapat CACAT FORMIL dan CACAT MATERIL dalam menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahwa oleh karena objek sengketa cacat formil dalam menetapkan status TMS terhadap keanggotaan Pemohon maka objek sengketa (BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran) adalah BATAL DEMI HUKUM;
16. Bahwa, berdasarkan dasar dan alasan tersebut, maka Verifikasi Administrasi yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, sebagaimana yang terdapat dalam BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran, dilakukan oleh Termohon secara tidak cermat, sehingga telah merugikan kepentingan Pemohon dalam verifikasi administrasi Partai Politik. Oleh karena itu adil dan patut Bawaslu RI sebagai Lembaga Pengawas Pemilu membatalkan BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL) beserta Lampiran;
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mengharapkan kepada Bawaslu agar atas dasar kewenangan yang diberikan oleh UU 7/2017 dapat meminta kepada TERMOHON untuk memperbaiki objek sengketa yang telah merugikan Pemohon tersebut dan atas dasar perbaikan itu TERMOHON dapat menetapkan Pemohon Memenuhi Syarat (MS) dalam Verifikasi Administrasi

PERMOHONAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, mohon kiranya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkenan memutus sebagaimana berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-

BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL), beserta LAMPIRAN;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut BERITA ACARA NOMOR: 232/PL.01.1-BA/05/2022, Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022 (MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL), beserta LAMPIRAN;
4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU RI) untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang isinya menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat (MS) Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
5. Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal putusan dibacakan.

Atau jika Bawaslu RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Demikianlah Kesimpulan Pemohon sampaikan, dengan harapan Bawaslu RI dapat segera memutuskan permohonan ini secara adil



F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Setelah Termohon mengikuti proses pemeriksaan Permohonan *a quo*, mulai dari Mediasi, Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon, Penyampaian Alat Bukti Surat, dan Pemeriksaan Saksi dan Ahli, maka izinkanlah Termohon untuk menyampaikan kesimpulan dalam permohonan *a quo* guna menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Adjudikasi yang terhormat dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan *a quo* maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima

dan diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Termohon di muka persidangan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU No. 7/2017) juncto Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 4/2022) pada pokoknya mengatur persyaratan bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan KPU No. 4/2022 pada pokoknya Termohon telah mengatur mekanisme dan tata cara prosedur yang harus dilakukan oleh Partai Politik dalam menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU;
5. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, dalam persidangan di Bawaslu, pada perkara a quo telah disampaikan bukti-bukti vide T-1 s.d T-9 dan alat bukti tambahan vide T-10 s.d. T-13 yang disahkan oleh Majelis Adjudikasi;
6. Bahwa dalam persidangan di Bawaslu Pemohon melampirkan alat bukti P-1 s.d P-30 dan alat bukti tambahan P-31 s.d. P-32 yang telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi. Bahwa dari seluruh bukti Pemohon, pada intinya menunjukkan Pemohon tidak dapat membuktikan objek sengketa dalam persidangan Adjudikasi a quo;
7. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon mengajukan saksi dan ahli, yang pada pokoknya keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dari Pemohon;

KESIMPULAN SYARAT KUMULATIF BAGI PARTAI POLITIK UNTUK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA PEMILU.

1. Bahwa dalam persidangan Adjudikasi terungkap fakta yang tidak terbantahkan terhadap peraturan perundang-undangan

mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berlaku secara kumulatif.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU No. 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU No. 4/2022, pada pokoknya mengatur syarat Kumulatif bagi Partai Politik untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagai berikut:

Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;*
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;*
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;*
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;*
- g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan*
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*

persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu harus bersifat kumulatif. Terhadap sifat kumulatif persyaratan tersebut, Pemohon tidak melakukan bantahan apapun sehingga sifat kumulatif persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu diakui oleh Pemohon

FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya kesalahan dan atau ketidaktepatan Termohon dalam menyusun Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 karena tidak memuat redaksi menunjuk pada sublampiran XXIV.4.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, telah terbantahkan dengan keterangan saksi Ahli Dr. Margarito Kamis.
2. Bahwa saksi Ahli Dr. Margarito Kamis dalam persidangan Adjudikasi menerangkan bahwa posisi Lampiran dalam berita acara mengikat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga meskipun dalam berita acara tidak menyebutkan atau memuat redaksi menunjuk pada sublampiran XXIV.4.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL, demi hukum, sublampiran XXIV.4.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL tetap berlaku karena menjadi satu-kesatuan dalam Berita Acara. Sehingga dalil Pemohon terkait adanya kesalahan dan atau ketidaktepatan Termohon dalam menyusun Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 karena tidak memuat redaksi menunjuk pada sublampiran XXIV.4.MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL tidak terbukti dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak memiliki panduan tetap dalam pendaftaran partai politik dan pengisian SIPOL terbantahkan dengan keterangan saksi Farhan Abdillah Dalimunthe yang dalam persidangan Adjudikasi menyatakan berterima kasih kepada Termohon dan telah datang memenuhi undangan dari Termohon berdasarkan Bukti T-7 (Surat Undangan KPU RI Nomor 468/TIK.02-Und/05/2022 tanggal 6 Juni 2022) dan Bukti T-8 (Daftar Hadir Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Termohon telah memberikan panduan, bahkan memberikan simulasi kepada Pemohon dalam menggunakan SIPOL.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan sistem SIPOL bermasalah. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Ahli Inne Irmayani. Terhadap saksi Ahli Pemohon tersebut, Termohon

bertanya kepada saksi Ahli Inne Irmayani apakah saksi Ahli telah mempelajari dan mencermati sistem SIPOL? Saksi Ahli menjawab pada pokoknya belum mempelajari, apalagi mencermati sistem SIPOL.

5. Bahwa terhadap jawaban saksi Ahli Inne Irmayani yang belum mencermati dan mempelajari SIPOL, menurut Termohon, saksi Ahli tidak memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan SIPOL.
6. Bahwa di samping itu, sistem SIPOL sendiri juga memiliki sistem pengamanan yang telah diases oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan telah terdaftar di Sistem Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 306 serta data center Termohon telah tersertifikasi ISO 27001 tentang Keamanan Informasi berdasarkan Bukti T-12 (Certificate of Registration, Information Security Management System-ISO/IEC 27001: 2013). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan sistem SIPOL bermasalah menjadi terbantahkan dan tidak terbukti.
7. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah menerapkan standar ganda dan tidak adil dalam menetapkan status MS dan TMS pada status keanggotaan Pemohon. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon di dalam persidangan Adjudikasi menghadirkan saksi Zakaria, saksi Anwar Tri Siswanto, dan saksi Maryanto.
8. Bahwa di dalam persidangan Adjudikasi, saksi Zakaria, saksi Anwar Tri Siswanto, maupun saksi Maryanto pada pokoknya menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik selain Partai PRIMA. Pernyataan ketiga saksi tersebut oleh Termohon dibantah dengan Bukti T-13 (Kumpulan Hasil Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu beserta KTP dan KTA).
9. Bahwa berdasarkan Bukti T-13, saksi Zakaria di-TMS-kan oleh Termohon karena ganda eksternal dan telah terdaftar sebagai anggota Partai Kebangkitan Nusantara dan dinyatakan Memenuhi Syarat pada Tahapan Verifikasi Administrasi (Awal) untuk Partai Kebangkitan Nusantara, bukan Partai PRIMA (Pemohon). Selanjutnya, saksi Anwar Tri Siswanto di-TMS-kan

oleh Termohon karena ganda eksternal dan telah terdaftar sebagai anggota Partai Garuda dan dinyatakan Memenuhi Syarat pada tahapan Verifikasi Administrasi (awal) untuk Partai Garuda, bukan Partai PRIMA (Pemohon). Saksi Maryanto di-TMS-kan oleh Termohon karena ganda eksternal dan telah terdaftar sebagai anggota Partai Amanat Nasional dan Partai PRIMA (Pemohon) pada Tahapan Verifikasi Administrasi. Saksi Maryanto tidak mengunggah Surat Pernyataan Anggota Partai Politik pada SIPOL untuk memilih keanggotaan di salah satu partai politik hingga jadwal Tahapan Verifikasi Administrasi berakhir. Berdasarkan Bukti T-13 tersebut, dalil Pemohon mengenai tuduhan Termohon menerapkan standar ganda dan tidak adil dalam menetapkan status MS dan TMS pada status keanggotaan telah nyata dan terang-benderang terbantahkan dan tidak terbukti.

10. Bahwa bahkan untuk mendukung tuduhan Pemohon terhadap Termohon yang menerapkan standar ganda dan tidak adil dalam menetapkan status MS dan TMS pada status keanggotaan, Pemohon mengajukan bukti tambahan Bukti P-31 (Surat Pernyataan yang Dibuat dan Ditandatangani oleh Anggota Pemohon tanggal 27 Oktober 2022 beserta lampiran KTP dan KTA) pada persidangan terakhir yang berupa pernyataan sembilan belas nama-nama anggota Partai PRIMA (Pemohon) sebagai berikut: (i) Aang Jusnardi, (ii) Amril, (iii) Basariah Rambe, (iv) Cut Fatin Zalva Andini, (v) Erna Wati, (vi) Febi Haidir, (vii) Hang Bu, (viii) Helmy R Manorek, (ix) Jainudi, (x) Jeaqline Deana Stevi Kaijely, (xi) Kapri, (xii) Matias Theodorus Waraoepa, (xiii) Mohammad Arif, (xiv) Mochamad Arifin Manilet, (xv) Muh. Jafar, (xvi) Pranhair, (xvii) Sori Yanti, (xviii) Sugar Warjaya, dan (xix)Tubih.
11. Bahwa Termohon melakukan penelusuran terhadap sembilan belas nama-nama anggota Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon, kemudian mendapatkan hasil yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama	NIK PADA SURAT PERNYATAAN	KTA	NIK FINAL	KETERANGAN

1	BASARIA H RAMBE	121301550263 0002	PRIMA: 1213020 29 P. BURUH: 1202050 000139	12130155 02630002	Ganda Eksternal Partai Buru dan PRIMA, TMS keduanya karena tidak menyampaika n Surat Pernyataan
2	CUT FATIN ZALVA ANDINI	110817680402 0001	PRIMA: 1108000 01 PSI: S110820 2202610 71	11081768 04020001	Ganda Eksternal PSI dan PRIMA, TMS Keduanya karena tidak menyampaika n Surat Pernyataan
3	ERNA WATI	180502511189 0002	PRIMA: 1812164 19 GERINDR A: 8341013 8186111 1698886 21	18050251 11890002	Terdaftar di Gerindra Vermin awal
4	FEBI HAIDIR	520607270992 1003	PRIMA: 5206001 25 GELORA: 5206071 00009	52060727 09921003	Ganda Eksternal dengan Partai GELOLA dan PRIMA, TMS keduanya karena tidak menyampaika n Surat Pernyataan
5	HANG BU	217109071254 0002	PRIMA: 2171041 39	21710907 12540002	Di SIPOL NIK tertulis 51710907125 40002 Keterangan pada SIPOL NIK TIDAK TERDAFTAR
6	JAINUDI	630907110181 0006	PRIMA: 6309677	63090711 01810006	Ganda Eksternal PKP



			51 PKP: 1310001 39		dan PRIMA, Status MS pada PKP
7	MATIAS THEODO RUS WARAOP EA	910904180460 0001	PRIMA: 9108014 29	91090418 04600001	Tidak terdaftar di dalam SIPOL karena NIK yang di daftarkan 91904180460 00001 berbeda dengan yang ada di KTP
8	MOHAMM AD ARIF	720603151187 0002	PRIMA: 7212000 04 NASDEM: 2027144 3595176 68	72060315 11870002	Ganda Eksternal dengan NASDEM, TMS keduanya
9	MOCHAM AD ARIFIN MANILET	817101090255 0001	PRIMA: 8171000 02	81710109 02550001	Tidak terdaftar di dalam SIPOL karena NIK yang di daftarkan 81718109025 50001 berbeda dengan yang ada di KTP
10	PRANHAI R	621202090887 0003	PRIMA: 6408000 05 GOLKAR: 6212020 9088700 03	62120209 08870003	Ganda Eksternal GOLKAR dan PRIMA, TMS Keduanya karena tidak menyampaika n Surat Pernyataan
11	SUGAR WARJAYA	640804230785 0004	PRIMA: 6480000 5 GOLKAR: 6408042 3078500 04	64080423 07850004	Ganda Eksternal GOLKAR dan PRIMA, TMS Keduanya karena tidak menyampaika n Surat Pernyataan

12	JEAQLIN E DEANA STevi KAIJELY	820102630797 0001	PRIMA: 8201000 07 GOLKAR: 8201026 3079700 01	82010263 07970001	Ganda Eksternal GOLKAR dan PRIMA, MS di Vermin Awal pada Partai Golkar
13	TUBIH	321607100892 0000	PRIMA: 3216010 13 PKN: 1032.160 7.2207.7 218	32160710 08920005	Ganda Eksternal, MS di PKN
14	SORI YANTI	130308440775 0002	PRIMA: 1303305 9	NIK Tidak Terdaftar dalam sipol hasil pemeriksaan pada https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/ (Berdasarkan Data yang diserahkan Kementrian Dalam Negeri Pada bulan Juni 2022	
15	MUH. JAFAR	730604090870 0000	PRIMA: 7306040 30		
16	AMRIL	140106080583 0000	PRIMA: 1401000 01		
17	HELMY R MANORE K	710516500583 0002	PRIMA: 7105817 36		
18	KAPRI	304143112810 003	PRIMA: 3504079 49		
19	AANG JUSNARD I	611101910791 0002	PRIMA : 6111000 17		

12. Bahwa Bukti P-31—yang memuat pernyataan sembilan belas nama anggota Partai PRIMA sebagaimana tersebut di atas—yang diajukan oleh Pemohon adalah Surat Pernyataan yang memuat pernyataan-pernyataan (i) sebagai anggota Partai PRIMA, (ii) tidak pernah mendaftar keanggotaan partai lain, (iii) terdaftar sebagai pemilih yang terdaftar dan telah menggunakan hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada, (iv) tidak berstatus sebagai PNS, TNI, atau POLRI, dan (v) tidak pernah dipanggil atau diundang untuk dilakukan klarifikasi oleh KPU kabupaten/kota, setelah dilakukan penelusuran oleh Termohon, nyata-nyata dan terbukti tidak sesuai dengan isi pernyataan dari Surat Pernyataan yang diajukan oleh Pemohon melalui Bukti P-31. Nama-nama tersebut dinyatakan TMS oleh Termohon karena

alasan yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Alasan TMS	Nama Person
1.	Ganda eksternal	BASARIAH RAMBE CUT FATIN ZALVA ANDINI ERNA WATI FEIBI HAIDIR JAINUDI MOHAMAD ARIF PRANHAIR SUGAR WARJAYA JEAQLINE DEANA STEVI KAIJELLY TUBIH
2.	Salah penulisan NIK pada SIPOL	HANG BU MATHIAS THEODORUS WARAOPEA MOCHAMAD ARIFIN MANILET
3.	NIK tidak terdaftar di data Kementerian Dalam Negeri pada Bulan Juni 2022	SORI YANTI MUH. JAFAR AMRIL HELMY R MANOREK KAPRI AANG JUSNARDI

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Termohon dengan alasan yang dirinci dalam tabel di atas, dalil Pemohon mengenai Termohon menerapkan standar ganda dan tidak adil dalam menetapkan status MS dan TMS pada status keanggotaan telah terbantahkan dan tidak terbukti.

13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan masih terjadi perubahan status keanggotaan dalam SIPOL pada tanggal 14 Oktober dan 15 Oktober 2022 setelah Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (merujuk pada kasus person ABIDA) telah terbantahkan dengan Bukti T-10 (log aktivitas Partai Rakyat Adil Makmur) dari Termohon.
14. Bahwa Bukti T-10 menerangkan person ABIDA pada mulanya dinyatakan BMS karena terdapat potensi ganda antarpartai dengan Partai UMMAT dan ganda identik (internal). Setelah

dilakukan klarifikasi dalam Surat Pernyataan yang diunggah ke SIPOL, person ABIDA menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Pemohon sehingga status akhir person ABIDA adalah MS. Dan terkait ganda identik dalam hal ini person ABIDA dengan KTA 170307034 diberikan status BMS pada tanggal 5 Oktober 2022 pada pukul 15.46 WIB. Lalu diberikan status MS pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 09.39 WIB. Yang kemudian dilakukan submit pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 10.18 WIB. Di mana setelah dilakukan submit data tidak akan bisa berubah sebagaimana dinyatakan dalam Bukti T-10. Sehingga dalil Pemohon mengenai masih terjadi perubahan status keanggotaan dalam SIPOL pada tanggal 14 Oktober dan 15 Oktober 2022 setelah Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 menjadi tidak terbukti dan terbantahkan dengan nyata.

- 
15. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan alat bukti-alat bukti yang diajukan di muka persidangan Adjudikasi telah nyata dan jelas bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbantahkan. Sebaliknya, dalil-dalil Termohon yang disampaikan dalam Jawaban, keterangan-keterangan di muka persidangan, dan alat bukti-alat bukti yang diajukan adalah sebuah fakta yang benar dan tidak terbantahkan. Sehingga patutlah bagi Majelis Pemeriksa dalam persidangan Adjudikasi perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon

kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PERTIMBANGAN HUKUM

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan KPU berupa Berita Acara KPU R.I. Nomor. 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada tanggal 13 Oktober 2022;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 17 Oktober 2022 dan telah diregister dengan Nomor Register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU menetapkan Berita Acara KPU Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022 yang merugikan hak Pemohon karena Pemohon dinyatakan tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi Faktual;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang tentang Pemilu sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu dan Perbawaslu PSPP.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 7 ayat (1)a Perbawaslu PSPP *juncto* Pasal 13 Perbawaslu PSPP, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu *Juncto* Pasal 7 ayat (1)a dan ayat 2 Perbawaslu PSPP;
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa

proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu PSPP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang telah terdaftar sebagai partai politik sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kemajuan menjadi Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020 (*Vide bukti P-6*);

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan diri ke KPU RI dan diterima pendaftarannya sebagai partai politik peserta pemilu sesuai dengan Berita Acara Nomor: 158/PL.01.2-BA/05/2022 tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2022 (*Vide bukti P-19a*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah dirugikan haknya akibat terbitnya Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, tertanggal 13 Oktober 2022 (*Vide bukti P-1 dan T-1*) (selanjutnya disebut Objek Sengketa) yang pada pokoknya Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak diikutsertakan ke tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 17 Oktober 2022, dan telah dinyatakan lengkap serta tercatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal*

standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu PSPP, berbunyi: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Objek Sengketa kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*.

KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyebutkan: “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Perbawaslu PSPP) berbunyi: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

PENDAPAT HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat

hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 24 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Para Pihak serta pada tanggal 25 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon setelah dilakukan dua kali pemanggilan sehingga mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu *jo.* Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Termohon terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon bukanlah peserta pemilu, tetapi masih menjadi Partai Politik calon peserta Pemilu sehingga Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa proses pemilu. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis berpendapat berdasarkan Perbawaslu PSPP Pasal 7 ayat (1) Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas, huruf a. partai politik calon Peserta Pemilu telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU *jo.* ayat (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Penetapan Daftar Calon Anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan diri ke KPU RI dan diterima pendaftarannya sebagai partai politik peserta pemilu sesuai dengan Berita Acara Nomor:158/PL.01.2-BA/05/2022 tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Termohon terkait dengan Pemohonan tidak jelas (*Obscur Libel*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil pokok permohonan tidak menunjukkan kejelasan daerah yang dilakukan penelusuran oleh Pemohon sehingga

Pemohonan dianggap tidak jelas (*Obscur Libel*). Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa hal yang menjadi kerugian Pemohon adalah terkait terbitnya Objek Sengketa, bukan mengenai penjelasan daerah yang dilakukan penelurusan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon memiliki *legal standing* dan kepentingan hukum untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) dan Permohonan Tidak jelas (*Obscuure Libel*) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan pada sidang adjudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor. 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor. 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022, Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada tahap verifikasi administrasi, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap verifikasi administrasi perbaikan serta dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada status akhir verifikasi administrasi (*Vide* bukti P-1 dan T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tetang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut “PKPU Nomor 4 Tahun 2022”) Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Pemohon dapat melakukan perbaikan dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Selanjutnya disebut SIPOL);

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada bagian Lampiran I Perihal program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 menyatakan bahwa masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik tanggal 15 september 2022 sampai dengan 28 september 2022 serta Verifikasi Administrasi perbaikan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* sebagai hasil dari Verifikasi Administrasi Perbaikan yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan beberapa permasalahan yang menjadi penyebab terbitnya keputusan berupa Berita Acara KPU yang telah merugikan Pemohon antara lain,

1. Permasalahan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
2. Permasalahan verifikasi administrasi partai politik oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan SIPOL Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal sebagai berikut,

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ketiadaan panduan penggunaan SIPOL sebelum terbitnya Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sehingga penggunaan SIPOL tidak memiliki acuan yang tetap. Terhadap permasalahan, Termohon telah melakukan sosialisasi dan simulasi fungsi SIPOL dengan agenda simulasi dan penyampaian panduan yang mengundang seluruh perwakilan partai

politik termasuk Pemohon (*vide* bukti T-7 dan T-8) yang juga dihadiri dan diakui oleh Saksi Pemohon atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe, oleh karena itu Pemohon haruslah dianggap telah mengetahui panduan dan memahami penggunaan SIPOL. Selain itu, Pemohon juga telah dapat melakukan pendaftaran dan diterima pendaftarannya oleh Termohon (*vide* bukti P-19a) sehingga Pemohon dapat dianggap telah memahami cara penggunaan SIPOL;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terdapat permasalahan sistem pada SIPOL antara lain berupa *system error*, *bug error*, dan sistem yang sering *down* serta terjadi perubahan persentase data yang diinput sehingga Pemohon mengalami permasalahan dalam input data ke dalam SIPOL. Terhadap permasalahan tersebut, Pemohon menghadirkan Ahli Inne Irmayanti yang pada pokoknya menyatakan bahwa kasus yang dialami oleh Pemohon menandakan terdapat beberapa permasalahan dalam sistem yang mungkin masih prematur dan masih dalam tahap *development*. Termohon tidak dapat menjelaskan sebab terjadinya permasalahan tersebut secara rinci, namun Termohon hanya menyampaikan bahwa SIPOL memiliki sistem pengaman yang telah diases oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta telah terdaftar di sistem elektronik Kemenkominfo dengan Nomor 306, selain itu data *center* SIPOL juga telah tersertifikasi ISO 27001 (*vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat permasalahan tersebut, Pemohon telah berupaya memenuhi persyaratan pendaftaran. Hal tersebut dinyatakan oleh Saksi Pemohon atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Pemohon mendaftar dengan status 50% dan dilengkapi pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan status 100% baik profil, keanggotaan, kantor, dan kepengurusan. Saksi menyatakan bahwa pada saat itu, staf dari KPU RI atas nama Jodi mengatakan bahwa data kelengkapan persyaratan Pemohon di akun KPU terisi 97%. Saksi kemudian berkoordinasi dengan staf KPU dengan hasil bahwa staf KPU tersebut menyatakan bahwa tampilan pada akun KPU yang keliru sehingga Pemohon diperkenankan melakukan pendaftaran karena data syarat pendaftaran telah sesuai dengan jumlah 100 persen;

Menimbang, bahwa pada tahap Verifikasi Administrasi Perbaikan SIPOL juga mengalami permasalahan berupa berubahnya persentase kelengkapan syarat Pemohon yang semula berjumlah 100 persen menjadi 97,06 persen (*vide* bukti P-19b);

Menimbang, bahwa saksi atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe dalam kesaksiannya menyatakan pada saat awal Verifikasi Administrasi perbaikan, SIPOL dibuka kembali pada tanggal 14 September 2022, ketika dibuka kembali SIPOL belum bisa diakses oleh Parpol. Lalu, ketika dibuka kembali untuk Verifikasi Administrasi Perbaikan pada tanggal 15 September 2022 pukul 19.00 WIB, saksi melihat progress pengisian data keanggotaan Pemohon turun dari 100 persen menjadi 97,06 persen.



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, pada tanggal 16 september 2022 saksi berkonsultasi dengan saudara Andi Krisna sebagai petugas *helpdesk* KPU. Bahwa saksi menyatakan sebagai hasil konsultasi, pada tanggal 17 September 2022, Pemohon diminta oleh perwakilan *helpdesk* KPU (Andi Krisna) untuk memenuhi syarat keanggotaan di 6 Kabupaten Kota yang terdiri dari Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Serang Provinsi Banten, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Alor Provinsi NTT (*vide* bukti P-19c) pada saat Verifikasi Administrasi Perbaikan meskipun perubahan persentase keanggotaan terjadi pada data persentase persyaratan pendaftaran (*vide* bukti P-19b);

Menimbang, bahwa saksi menyatakan telah menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut dengan menginput data keanggotaan di Kabupaten yang dinyatakan perlu diperbaiki, namun saksi mendapati bahwa persentase keanggotaan telah mencapai 100 persen dengan hanya menginput data keanggotaan pada 2 kabupaten. Setelah itu, menurut keterangan saksi input data keanggotaan pada SIPOL tertutup aksesnya dengan keterangan Kabupaten Kota tersebut tidak didaftarkan atau Belum Memenuhi Syarat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon tidak memberikan sanggahan baik pada sidang Adjudikasi maupun pada

Kesimpulan yang disampaikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan SIPOL tidak menampilkan detail kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh partai politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Pemohon dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan sehingga Pemohon terhambat menganalisis keterpenuhan persyaratan jumlah keanggotaan pada setiap Kabupaten/Kota. Pemohon menghadirkan Saksi atas nama Farhan Abdillah Dalimunthe, yang mengakui bahwa saksi bisa melihat dan sudah tahu data siapa yang akan diperbaiki, nama-nama, jumlah kekurangan kepengurusan pada saat sebelum Berita Acara diterbitkan dan menyatakan detail penjelasan kekuranglengkapan keanggotaan disampaikan melalui data dalam bentuk .csv. Selain itu Saksi mengakui dapat mengetahui sebab BMS keanggotaan berdasarkan nama (*by name*), alamat (*by address*) pada SIPOL. Sementara, saksi menyatakan kekurangan atau kesalahan kepengurusan tidak dapat dilihat di dalam SIPOL, namun keterangan terkait detail kekuranglengkapan kepengurusan, serta data apa yang harus diperbaiki pada setiap tingkatan dapat dilihat pada Berita Acara Verifikasi Administrasi yang diterbitkan tanggal 13 September 2022;



Menimbang, bahwa informasi mengenai kekurangan atau kecukupan dari dokumen persyaratan yang sudah diinput oleh partai politik yang mengakibatkan terhambatnya proses Pemohon dalam melakukan penginputan dokumen keanggotaan adalah tidak beralasan, mengingat informasi tersebut dapat diketahui oleh Saksi Pemohon yang merupakan LO Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan SIPOL Pemohon juga menghadirkan Ahli atas nama Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum yang pada pokoknya menjelaskan mengenai akibat hukum dari SIPOL. Ahli menegaskan apabila SIPOL tersebut masih terus berproses, maka SIPOL untuk alasan kepastian hukum tersebut merupakan belum final. Menurut Ahli, SIPOL tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti dalil-dalil Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat

bahwa perubahan persentase data keanggotaan Pemohon pada SIPOL menjadikan data pada SIPOL tidak memenuhi prinsip kepastian hukum untuk dijadikan dasar penetapan status dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap persyaratan Partai Politik. Oleh karena itu, Majelis Adjudikasi berpendapat guna memberikan kepastian hukum, Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan kemudian dilakukan verifikasi administrasi dengan mengacu pada data serta persentase keterpenuhan persyaratan pada SIPOL yang tidak berubah-ubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil mengenai permasalahan SIPOL dapat dibuktikan sebagian dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan verifikasi administrasi, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal sebagai berikut,



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terdapat ketidaksesuaian antara lampiran dengan sublampiran pada Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon. Terhadap permasalahan ini, Pemohon mengajukan bukti berupa Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan Berita acara yang dikeluarkan tertanggal 13 Oktober 2022 serta lampirannya (*vide* bukti P-1 dan T-1). Pemohon mendalilkan bahwa 8 (delapan) jenis dokumen persyaratan yang dicantumkan pada Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol (*vide* bukti T-4), dan Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol (*vide* bukti T-6) telah Memenuhi Syarat (MS), sehingga Pemohon berhak mengikuti Proses Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan penelusuran terhadap Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan Berita acara yang dikeluarkan tertanggal 13 Oktober 2022 beserta dengan lampirannya mulai dari Sublampiran XXIV.1. MODEL

BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, Sublampiran XXIV.2. MODEL
 BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, Sublampiran XXIV.3. MODEL
 BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, Sublampiran XXIV.4. MODEL
 BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol, dan Sublampiran XXIV.5. MODEL
 BA.REKAP.VERMIN.KPU-Parpol. Terhadap seluruh sublampiran tersebut menjadi satu kesatuan sebagaimana dijelaskan oleh Termohon dan diperkuat oleh keterangan Ahli Pemohon Dr. Margarito Kamis. Konsekuensi satu kesatuan tersebut, sifat dari Berita Acara *a quo* dan sublampiran tidak dapat dipisahkan.

Menimbang, sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) Undang-undang Pemilu jo. Pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai Politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa persyaratan untuk Partai Politik calon peserta Pemilu tersebut di atas bersifat kumulatif sehingga Partai Politik calon peserta

Pemilu wajib memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terdapat standar ganda yang diterapkan oleh Termohon dalam menentukan status memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat suatu keanggotaan sehingga terdapat cacat formil dalam Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan Termohon. Pemohon memberikan perbandingan dua status berbeda yang diberikan Termohon terhadap dua anggota yang berbeda namun mempunyai kondisi yang sama yaitu antara status untuk anggota atas nama Umar, NIK 7601022511660002 dengan status untuk anggota atas nama Matias Theodorus, NIK 9190418046000001. Kedua anggota tersebut merupakan anggota yang dinyatakan tidak terdaftar dalam Data Pemilih Berkelanjutan pada verifikasi administrasi sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, kemudian status akhir keanggotaan Umar dinyatakan memenuhi syarat tetapi Matias T tidak memenuhi syarat (*Vide* Bukti P-24);



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Termohon menyatakan bahwa perbedaan status akhir keanggotaan tersebut didapat setelah dilakukan konfirmasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan hasil, anggota nama Umar dengan NIK 7601022511660002 telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sehingga data yang bersangkutan terbaca di SIPOL (<https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu>) sebagai anggota Pemohon dan oleh karena itu statusnya adalah Memenuhi Syarat (MS). Selanjutnya, anggota atas nama Matias Theodorus dengan NIK 9190418046000001 tidak terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sehingga data tidak muncul di SIPOL dan oleh karena itu statusnya adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, status berbeda yang diberikan Termohon terhadap dua anggota yang berbeda namun mempunyai kondisi yang sama bukan karena terdapat standar ganda dalam proses verifikasi administrasi namun merupakan hasil konfirmasi KPU ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang dalam negeri atas data NIK anggota yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perubahan data hasil verifikasi administrasi setelah penetapan Objek Sengketa *a quo* yang mengakibatkan terdapat cacat formil pada Objek Sengketa *a quo* sehingga Objek Sengketa *a quo* batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil diatas Pemohon menyatakan status anggota atas nama Abida berubah pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2022 setelah tanggal penetapan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 13 Oktober 2022. Pemohon juga menyampaikan bukti hasil tangkapan layar status anggota atas nama Abida pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2022 (*vide* bukti P-26a dan P-26b)



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Termohon menyampaikan bukti data eletronik berupa data *activity log* verifikasi anggota atas nama Abida yang memperlihatkan proses verifikasi terhadap anggota Pemohon atas nama Abida telah selesai pada tanggal 11 Oktober 2022 (*vide* bukti T-15);

Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi telah memeriksa bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta adjudikasi, yang pada pokoknya memperlihatkan bahwa status yang dilihat oleh Pemohon pada tanggal 14 Oktober 2022 (*vide* bukti P-26a) adalah status anggota Pemohon atas nama Abida pada masa verifikasi administrasi sedangkan status yang dilihat oleh Pemohon pada tanggal 15 Oktober 2022 (*vide* bukti P-26b) adalah status anggota Pemohon atas nama Abida setelah masa verifikasi administrasi perbaikan. Hal tersebut bersesuaian dengan *log activity* pada SIPOL yang disampaikan oleh Termohon (*vide* bukti T-15);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan dan/atau ketidaktelitian terhadap verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon sehingga Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan cacat formil dan materil serta batal demi hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon menghadirkan Saksi Zakaria, Saksi Anwar Trisiswanto dan Saksi Maryanto yang mengaku sebagai anggota Pemohon dan tidak pernah terdaftar sebagai anggota Partai Politik lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan bukti dokumen yang menyatakan bahwa ketiga saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai anggota Pemohon dengan rincian:

- Zakaria, telah terdaftar sebagai anggota Partai Kebangkitan Nusantara dan telah dinyatakan MS sebagai anggota Partai Kebangkitan Nusantara pada tahap verifikasi administrasi (awal) (*vide* bukti T-13),
- Anwar Trisiswanto, telah terdaftar sebagai anggota Partai Garda Perubahan Indonesia dan telah dinyatakan MS sebagai anggota Partai Garda Perubahan Indonesia pada tahap verifikasi administrasi (awal) (*vide* bukti T-13),
- Maryanto, tidak mengunggah surat pernyataan anggota partai politik pada SIPOL untuk memilih keanggotaan di salah satu partai politik (ganda eksternal PRIMA dan PAN) hingga jadwal tahapan verifikasi administrasi berakhir sehingga dinyatakan TMS (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi, Pemohon juga mengajukan bukti tambahan (*vide* Bukti P-31a s.d P-31s) berupa KTP dan KTA anggota yang dilengkapi dengan surat pernyataan atas nama: (i) Aang Jusnardi, (ii) Amril, (iii) Basariah Rambe, (iv) Cut Fatin Zalva Andini, (v) Erna Wati, (vi) Febi Haidir, (vii) Hang Bu, (viii) Helmy R Manorek, (ix) Jainudi, (x) Jeaqline Deana Stevi Kaijely, (xi) Kapri, (xii) Matias Theodorus Waraoepa, (xiii) Mohammad Arif, (xiv) Mochamad Arifin Manilet, (xv) Muh. Jafar, (xvi) Pranhair, (xvii) Sori Yanti, (xviii) Sugar Warjaya, dan (xix) Tubih.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, Termohon melakukan penelusuran pada SIPOL dan menjelaskan sebab nama-nama tersebut dinyatakan TMS pada kesimpulannya dengan kategori Ganda Eksternal, Salah Penulisan NIK pada SIPOL, dan NIK tidak terdaftar di data Kementerian Dalam Negeri pada Bulan Juni 2022 dengan rincian:



No	Alasan TMS	Nama Person
1.	Ganda eksternal	BASARIAH RAMBE CUT FATIN ZALVA ANDINI ERNA WATI FEIBI HAIDIR JAINUDI MOHAMAD ARIF PRANHAIR SUGAR WARJAYA JEAQLINE DEANA STEVI KAIJELLY TUBIH
2.	Salah penulisan NIK pada SIPOL	HANG BU MATHIAS THEODORUS WARAOPEA MOCHAMAD ARIFIN MANILET
3.	NIK tidak terdaftar di data Kementerian Dalam Negeri pada Bulan Juni 2022	SORI YANTI MUH. JAFAR AMRIL HELMY R MANOREK KAPRI AANG JUSNARDI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil mengenai permasalahan verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa secara pokok, yang menjadi dasar pertimbangan ialah adanya hak konstitusional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- d. Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 28I ayat 5 sebagai: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;



Menimbang, bahwa terdapat pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 12 huruf a dinyatakan dengan tegas bahwa: “Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 2 telah ditegaskan bahwa: “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemilu telah dinyatakan dengan tegas bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip sebagai berikut yakni prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,

terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Menimbang, bahwa keberadaan SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh KPU sebagai instrumen untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun demikian keberadaan SIPOL dalam maksud yang demikian harus dapat dijamin mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan;

Menimbang, bahwa selain daripada yang dikemukakan di atas maka keberadaan SIPOL harus dipastikan dapat diukur dari aspek validitasnya. Hal ini sangat penting demi pemenuhan terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu yang diantaranya meliputi prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Sehingga segenap persoalan teknis yang terkait dengan permasalahan SIPOL ini seharusnya tidak terjadi demi terpenuhinya prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, penyelenggara pemilu yang menyediakan SIPOL wajib mengelolanya dengan baik dan memastikan bahwa SIPOL sebagai suatu aplikasi tidak mengalami kendala dalam penggunaannya oleh para pihak yang berkepentingan yakni partai politik;

Menimbang, bahwa seyogyanya, dalam suatu keadaan yang khusus ketika tidak terhindarkan kendala teknis maka menjadi suatu kewajiban bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai penyedia aplikasi SIPOL untuk menyediakan mekanisme lain bagi pengguna SIPOL. Mekanisme yang lain tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan maupun waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi haknya dalam menggunakan SIPOL. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sebagai pihak yang mengelola aplikasi SIPOL;

Menimbang, bahwa pengutamaan penggunaan aplikasi SIPOL oleh KPU

dengan potensi permasalahan teknis, sudah sewajibnya memperhatikan pula keberadaan hak konstitusional terkait kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa keberadaan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa “Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara”, merupakan hal yang prinsip untuk dilaksanakan. Sehingga pengutamaan penggunaan SIPOL oleh KPU sudah sewajibnya memperhatikan keterlaksanaan dan keberadaan hak Partai Politik.



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon mengenai permasalahan SIPOL dan verifikasi administrasi di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa meskipun permasalahan pelaksanaan teknis verifikasi administrasi tidak terbukti dan tidak beralasan namun karena proses tersebut didasarkan pada data SIPOL yang tidak berkepastian hukum, Majelis Adjudikasi berpendapat Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah.

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;
4. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

5. Permohonan Pemohon berasalan hukum untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
 2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
 3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;
 4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;
 5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon;
 6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
 7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Kamis tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2) **Totok Hariyono**, 3) **Puadi**, 4) **Herwyn Jefler Hielsa Malonda**, dan 5) **Lolly Suhenty**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) **Rahmat Bagja**, 2) **Totok Hariyono**, 3) **Puadi**, dan 4) **Lolly Suhenty** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

RAHMAT BAGJA

ANGGOTA

ttd

TOTOK HARIYONO

ANGGOTA

ttd

PUADI

ANGGOTA

ttd

**HERWYN JEFLE
HIELSA
MALONDA**

ANGGOTA

ttd

LOLLY SUHENTY

SEKRETARIS

ttd

THREES ANGELINE TAMPUBOLON

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 04 November 2022

Sekretaris Majelis,



**(Threes Angeline Tampubolon, S.H)
NIP. 19881021 201403 2 002**